

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskursus tentang pembaruan hukum perkawinan tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, merupakan topik yang sangat menarik dan relevan untuk didiskusikan. Usia minimum menikah yang telah diubah pada perubahan tersebut, sejatinya belum mampu menjawab banyaknya celah hukum dalam UU Perkawinan. Undang-undang Perkawinan ini telah lama menjadi dasar hukum positif di Indonesia dalam mengatur pernikahan yang diakui secara sah baik oleh agama maupun hukum negara¹. Namun, penerapan undang-undang ini tidaklah sempurna dan menghadapi beberapa kelemahan yang signifikan. Salah satu kelemahan tersebut adalah adanya disparitas atau kesenjangan antara nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat dengan ketentuan-ketentuan dalam UU Perkawinan itu sendiri.

Selain itu, fenomena dan dinamika perkawinan di Indonesia telah berkembang dengan sangat kompleks, menghadirkan berbagai tantangan baru yang belum terakomodasi oleh peraturan hukum yang ada. Perkembangan ini mencakup berbagai aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi praktik perkawinan. Akan tetapi, peraturan hukum yang berlaku cenderung bersifat statis dan belum mampu mengikuti perkembangan zaman secara langsung², sehingga seringkali tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Hal ini menimbulkan urgensi untuk melakukan pembaruan dan penyesuaian terhadap UU Perkawinan agar lebih responsif terhadap dinamika sosial dan perubahan yang terjadi di masyarakat.

Dengan sudut pandang tersebut, penting untuk menegaskan adanya hubungan yang konkret antara peraturan perundang-undangan dan efektivitas penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. Praktik perkawinan di masyarakat seringkali mengalami perubahan dan perkembangan yang dinamis³. Selama negara masih berdiri, proses perkawinan akan terus berlangsung dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Maka dari hal tersebut, setiap negara mengatur proses perkawinan melalui konstitusi atau undang-undang yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum mereka⁴. Disinilah letak urgensi untuk mengevaluasi apakah produk hukum perkawinan



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ih, 2020, '*Dinamika Hukum Nikah Sirri Di Indonesia Perspektif Hukum ck*', Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, hlm 7.

Perkembangan Hukum Di Indonesia Dan Korelasinya Dengan Sosiologi Penelitian, 3(12).

ah, S., Wulandari, S. R., & Apriyanita, T. (2023). Perkembangan dan m Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *As-Sakinah: Jurnal Hukum* m 123.

019, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia* Media 25.

yang ada, benar-benar mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh para pembuat undang-undang.

Produk hukum ini harus dapat berfungsi secara efektif di masyarakat dan memenuhi harapan yang diinginkan. Evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap seberapa baik undang-undang tersebut dapat mengakomodasi dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi praktik perkawinan di masyarakat. Karena itu, diperlukan suatu analisis yang mendalam guna menilai sejauh mana regulasi yang telah dirancang dapat diterapkan secara optimal serta memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat. Upaya ini penting dilakukan guna memastikan bahwa hukum perkawinan tetap sesuai dengan kebutuhan dan dapat menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan sosial.

Dalam masyarakat modern, hukum memainkan peran yang lebih luas daripada sekadar mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang sudah ada⁵. Hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan perilaku masyarakat ke arah tujuan yang diinginkan, menghapus kebiasaan yang dianggap tidak relevan atau tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, serta menciptakan pola-pola perilaku baru yang lebih sesuai dengan nilai-nilai kontemporer. Inilah yang disebut dengan pandangan modern tentang hukum, dimana hukum digunakan sebagai instrumen untuk mencapai perubahan dan perkembangan sosial yang diinginkan.

UU Perkawinan adalah contoh konkret dari penerapan pandangan modern ini, di mana undang-undang tersebut dipandang sebagai sarana rekayasa sosial atau alat untuk mengarahkan perubahan dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum perkawinan ini tidak hanya bertujuan untuk mengatur dan menegaskan apa yang sudah menjadi praktik umum, tetapi juga untuk mendorong perubahan sosial yang positif dan mengarahkan masyarakat menuju nilai-nilai yang diharapkan oleh para pembuat undang-undang. Dalam konteks ini, efektivitas sebuah produk hukum sangat tergantung pada sejauh mana materi hukum tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang dianut dan hidup oleh masyarakat.

Apabila suatu undang-undang mencerminkan serta mendukung nilai-nilai sosial, budaya, agama, dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, maka implementasinya cenderung lebih mudah diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Sebaliknya, jika peraturan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat, penerapannya akan menghadapi lebih banyak tantangan. maka akan sulit bagi hukum tersebut untuk diterapkan secara efektif⁶. Oleh karena itu, penting bagi pembuat undang-undang untuk memahami dan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada



... ketika merumuskan pembaharuan hukum⁷ dalam hal ini perkawinan dan cara ini, hukum dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk

⁵2017 'Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau
it', *PALAR (Pakuan Law Review)*, 3.1, hlm 16.

⁶'Hukum Sebagai Sarana Perubahan Sosial', *Mahkamah Keadilan*, 1.1 hlm

⁷*Menuju pembaruan hukum pidana*. Sinar Grafika, hlm 183.

mencapai tujuan-tujuan sosial yang diinginkan dan menciptakan perubahan yang positif dalam masyarakat. UU Perkawinan merupakan contoh bagaimana hukum dapat digunakan sebagai alat rekayasa sosial, untuk mendorong dan mengarahkan perubahan sosial yang diharapkan.

Merujuk pada pertimbangan yang tercantum dalam UU Perkawinan, dinyatakan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta tujuan membangun sistem hukum nasional yang kuat dan inklusif, keberadaan regulasi yang mengatur perkawinan bagi seluruh warga negara menjadi suatu keharusan. Selain itu, Pasal 66 UU Perkawinan secara tegas menegaskan bahwa semua aspek yang berkaitan dengan perkawinan kini tunduk pada ketentuan dalam undang-undang ini. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan sebelumnya yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia S.1933 No.74*), serta Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken S.1898 No. 158*), tidak lagi berlaku dan regulasi lain yang relevan telah dinyatakan tidak berlaku⁸.

Pemahaman ini menunjukkan pentingnya kerangka hukum yang tidak hanya mampu mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai fundamental yang diusung oleh Pancasila. Kehadiran undang-undang ini diharapkan dapat menyediakan landasan yang kokoh dan jelas untuk mendukung praktik perkawinan yang adil, setara, dan relevan dengan dinamika zaman. Selain itu, langkah tersebut mencerminkan upaya untuk memperbaiki serta memodernisasi pandangan dan pendekatan hukum terkait perkawinan di Indonesia, agar tetap sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang terus berkembang.

Penerapan dan pelaksanaan UU Perkawinan menunjukkan efektivitas dan berpengaruh pada kehidupan masyarakat apabila masyarakat mematuhi dan menerapkannya. Dengan demikian, tujuan undang-undang tersebut dapat tercapai.⁹ Pembaharuan UU Perkawinan didasari pandangan bahwa aturan perkawinan yang berlaku di masa lalu dianggap kurang sesuai dengan kebijakan hukum serta kebutuhan hukum saat ini. Oleh karena itu, pembaharuan UU Perkawinan ini dianggap sebagai langkah untuk menyempurnakan konsep hukum perkawinan terdahulu. UU Perkawinan juga mencerminkan berbagai aspirasi dalam membangun hukum perkawinan nasional yang selaras dengan kebutuhan hukum masyarakat, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.

Tidak hanya UU Perkawinan, di Indonesia memiliki aturan hukum lain yang juga mengatur hukum perkawinan tersebut. Diantaranya Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Kitab Undang-undang



Optimized using
trial version
www.balesio.com

⁸ Simasakti, 2020, 'Keabsahan Perkawinan Beda Agama Dan Kewenangan dalam Perspektif Hukum Antar Tata Hukum Indonesia', *Journal of Law and Society*, Vol. 1, hlm 28.

⁹ 22 'Persepsi Masyarakat Kota Banda Aceh Terhadap Penyamaan Usia Nikah Pria Dan Wanita (Studi Analisis Terhadap Perubahan Undang-Undang Perkawinan)'.
aniry).

Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013), dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Beragamnya aturan Perkawinan tersebut sejatinya memerlukan suatu sistem hukum yang seragam dan konsisten.¹⁰ Agar tujuan perkawinan dalam terciptanya sebuah kepastian hukum dan terwujudnya keadilan dapat tercapai.

Dinamika perkawinan saat ini menunjukkan banyak ketidaksesuaian dengan hukum positif yang berlaku. Berbagai permasalahan yang muncul mencakup kawin lari, kawin kontrak, perceraian di bawah tangan, serta pembagian harta dalam pernikahan sirri ketika terjadi perceraian, yang berakibat pada perempuan dan anak. Di Indonesia, pernikahan sirri kerap dilakukan dengan beragam alasan, mulai dari faktor ekonomi, sosial, hingga perbedaan pemahaman dengan narasi agama, hingga alasan lainnya¹¹. Namun, baik dalam aturan agama Islam maupun hukum positif, Indonesia telah menetapkan pengaturan terkait pernikahan melalui Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai Peraturan Pemerintah yang mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Salah satu regulasi tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menekankan pentingnya pencatatan pernikahan.

Regulasi yang ketat terkait perkawinan dalam berbagai Undang-Undang di Indonesia bertujuan untuk melindungi hak serta kepentingan warga negara. Perkawinan yang sah memastikan adanya kepastian hukum yang jelas bagi para pihak yang terlibat. Sedangkan pernikahan sirri tidak menghasilkan akibat hukum apa pun, yang berpotensi menimbulkan kerugian serta berbagai permasalahan di masa depan. Dalam kasus sengketa hukum perdata, pelaku nikah sirri tidak memiliki hak untuk menyelesaikannya melalui lembaga hukum karena status pernikahannya tidak tercatat secara resmi.

Realitasnya, tidak ada satupun peraturan hukum yang mampu secara komprehensif mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan tepat karena perkembangan masyarakat sering kali lebih cepat daripada perkembangan hukum¹². Hukum sering kali bersifat lambat dan sulit menyesuaikan diri dengan dinamika yang terus berubah dalam masyarakat modern. Termasuk dalam UU Perkawinan yang masih memiliki banyak kekurangan dalam hal substantif dalam perkembangan perkawinan di Indonesia hingga saat ini¹³. Baik dalam penafsiran pasal yang masih berbeda di masyarakat hingga bahkan pasal-pasal yang perlu ditambahkan dalam



Optimized using
trial version
www.balesio.com

18). Analisis terhadap perbedaan batas usia minimal perkawinan dalam um Islam (KHI) perspektif teori maṣlaḥah Sa'īd Ramaḍān al Būṭi. *Fakultas Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*.

Muhammad Saad, 2021, 'Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam XX, 2 hlm 9.

m, 7

, 'Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia', *Indonesia Journal of* 37.

menyempurnakan UU Perkawinan. Muaranya adalah perlindungan dan pemenuhan hak-hak dalam rumah tangga dan upaya dalam mengurangi praktik pernikahan sirri yang masih terus terjadi¹⁴.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Sejauhmana urgensi pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia terkait praktik nikah sirri dalam konteks perlindungan hak-hak perempuan dan anak?
2. Bagaimana pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia dapat diterapkan terhadap nikah sirri menurut perspektif hukum responsif dalam upaya mengurangi dampak negatif bagi masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, dapat dirancang beberapa tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis urgensi pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia terkait praktik nikah sirri dalam konteks perlindungan hak-hak perempuan dan anak.
2. Untuk menganalisis pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia dapat diterapkan terhadap nikah sirri menurut perspektif hukum responsif dalam upaya mengurangi dampak negatif bagi masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dituangkan dalam penelitian hukum ini diharapkan mendapatkan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoretis
Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengajaran ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pembaharuan hukum perkawinan terhadap nikah sirri di Indonesia di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
 - a) Bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan, bahan perbandingan, dan sumber informasi dalam pengembangan penelitian yang lebih mendalam, khususnya terkait dengan nikah sirri dan aspek hukum perkawinan.
 - b) Bagi masyarakat, diharapkan tulisan ini dapat menjadi salah satu referensi untuk memahami dan menyikapi permasalahan nikah sirri dalam konteks hukum perkawinan. Selain itu, masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan diharapkan dapat merujuk pada hukum positif di Indonesia yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum agama dan hukum negara.



E. Orisinalitas Penelitian

Dalam orisinalitas sebuah penelitian proses pembuatan karya ilmiah berupa tesis, penelitian terdahulu menjadi bagian terpenting yang tidak terpisahkan dalam pembuatannya agar tidak memiliki kesamaan dengan karya tulis oleh orang lain. Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan melalui penelusuran berbagai bahan hukum, yang penulis sadari beberapa karya ilmiah lain memiliki pembahasan yang hamper sama dengan penelitian yang penulis tulis dengan judul “Pembaharuan Hukum Perkawinan Terhadap Nikah Sirri di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Responsif”. Adapun karya ilmiah yang penulis temukan diantaranya:

1. Tesis Harisman Dodoteng, Program Magister Hukum Keluarga Islam (*Ahwalyakhshiyah*) Pascasarjana Universitas Islam Negeri (Uin) Datokarama Palu, 2023¹⁵. Dengan judul Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pernikahan Sirri Tanpa izin Istri Pertama Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. Penelitian ini membahas masalah pernikahan sirri tanpa izin istri pertama yang terus berlangsung dan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait, khususnya istri. Fenomena ini bertentangan dengan hukum Indonesia karena pernikahan yang tidak tercatat secara resmi dianggap tidak sah dan menghilangkan hak-hak perdata istri, seperti hak nafkah, warisan, dan perlindungan hukum. Dalam hukum Islam, pernikahan sirri tanpa izin istri pertama tidak memiliki ketentuan tegas dalam Al-Qur'an maupun Hadis, sehingga masuk ke wilayah jarimah ta'zir, di mana hukuman ditentukan oleh hakim atau pemerintah setempat. Sementara itu, menurut hukum positif Indonesia, pernikahan semacam ini melanggar Pasal 279 KUHP jika tidak melalui prosedur hukum yang melibatkan izin istri pertama atau pengadilan. Menggunakan pendekatan kajian pustaka dan menekankan pentingnya sosialisasi tentang pencatatan pernikahan oleh pemerintah dan tokoh agama untuk mencegah dampak negatif dari pernikahan sirri. Tujuan penelitian adalah memahami perspektif hukum Islam dan hukum positif serta akibat hukum bagi pelaku pernikahan sirri tanpa izin istri pertama.
2. Tesis Hamizar, Program Studi Hukum Islam Kosentrasi Hukum Keluarga Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014¹⁶. Judul Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Al-Maqashid Al-Syari'ah. Penelitian ini mengkaji pandangan hukum positif di Indonesia terhadap nikah sirri serta analisisnya dalam perspektif al-Maqashid al-Syari'ah. Penelitian ini merupakan studi normatif yang menggunakan sumber-sumber hukum tertulis. Dalam hukum positif



Optimized using
trial version
www.balesio.com

a, nikah sirri dianggap tidak sah karena tidak memenuhi n pencatatan pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI),

2023. “Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pernikahan Sirri Tanpaizin Istri um Positif Dan Hukum Islam”, Tesis, UIN Datokarama, Palu.

n Sirri Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Al- Tesis, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau.

dan KUHPerdara. Pencatatan pernikahan bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum, melindungi hak suami, istri, dan anak, serta menyediakan bukti hukum otentik. Dalam perspektif al-Maqashid al-Syari'ah, nikah sirri tidak memenuhi tujuan syariah, seperti memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda. Dampak negatifnya meliputi kurangnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak serta potensi ketidakadilan dalam hubungan suami istri. Meskipun pencatatan bukan rukun atau syarat sah akad nikah secara agama, dalam konteks modern, pencatatan menjadi alat bukti penting untuk memastikan kemaslahatan dan perlindungan hak-hak semua pihak. Oleh karena itu, nikah sirri dianggap bertentangan dengan hukum positif Indonesia dan al-Maqashid al-Syari'ah.

3. Tesis Meiriza Utami Nur, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup Rejang Lebong, 2022.¹⁷ Dengan judul Nikah Siri Dalam Perspektif BMA Dan Para Ulama. Penelitian ini membahas pandangan tokoh adat Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Rejang Lebong terhadap nikah sirri. Menurut mereka, nikah sirri tidak diperbolehkan karena tidak dikenal dalam adat istiadat Suku Rejang maupun hukum adatnya. Dalam pandangan Islam, terdapat dua pendapat: satu yang menyatakan nikah sirri sah jika memenuhi rukun dan syarat agama, dan yang lain menganggapnya tidak sah karena tidak dicatat sesuai peraturan hukum positif Indonesia. Penelitian menggunakan metode gabungan, melibatkan wawancara, studi pustaka, dokumentasi, dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh adat Rejang menolak nikah sirri berdasarkan hukum adat, meskipun praktik ini masih banyak dilakukan di masyarakat karena kurangnya penegakan hukum. Dalam hukum Islam, nikah sirri dianggap sah, tetapi hukum negara hanya mengakui pernikahan yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Pencatatan penting untuk memberikan kekuatan hukum pada status pernikahan, melindungi hak-hak istri, dan memastikan anak dapat memiliki akta kelahiran yang mencantumkan nama ayahnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Nikah Sirri dan Konsep Perkawinan di Indonesia

1. Definisi Pernikahan Sirri

Nikah sirri dimaknai sebagai sebuah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama, tetapi tidak didaftarkan secara resmi di lembaga pemerintah seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau catatan sipil¹⁸. Pernikahan siri adalah jenis pernikahan yang dilangsungkan secara sembunyi-sembunyi. Secara etimologis, kata "sirri" berasal dari bahasa Arab, "sirrun", yang berarti rahasia, sunyi, atau tersembunyi¹⁹. Kemudian, kata "sirri" digabungkan dengan "nikah" untuk menciptakan "nikah sirri", yang berarti pernikahan yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Konsep rahasia ini menghasilkan dua pemahaman, dimaknai pernikahan yang tidak diumumkan kepada masyarakat umum dan pernikahan yang tidak terdaftar di lembaga negara.

Praktik ini sering dilakukan karena berbagai alasan, seperti menghindari hukum, alasan ekonomi, menjaga privasi, atau menghindari ketentuan hukum tertentu, seperti batas usia minimal pernikahan, perbedaan agama, atau status kewarganegaraan yang rumit. Secara spesifik penulis memberikan konteks nikah sirri dalam hal ini adalah nikah sirri dilakukan oleh pasangan (pria) yang telah menikah secara sah tetapi ingin menikah lagi tanpa izin istri pertama, sehingga pernikahan tersebut sengaja tidak dicatatkan untuk menghindari masalah hukum.

Pernikahan ini diakui sah menurut syariat Islam karena memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam, seperti adanya ijab kabul, wali, mahar, dan saksi. Adapun ciri-ciri dalam pernikahan sirri ialah dilaksanakan secara agama, yang dimana nikah sirri mengikuti aturan agama Islam, dengan adanya wali, saksi, dan penghulu atau tokoh agama yang memimpin upacara dalam perkawinan. Sejatinya UU Perkawinan mengakomodir akan praktik poligami dengan syarat izin dari istri sah, jaminan berlaku adil, kepastian pemenuhan kebutuhan dalam keluarga, yang permohonannya diajukan dan dilaksanakan langsung di Pengadilan Agama²⁰. Akan tetapi dalam praktiknya banyak yang melakukan nikah sirri untuk mengelabui aturan tersebut dan tidak ingin diketahui oleh istri sahnya. Sehingga kesakralan dan esensi dalam proses pernikahan ternodai dengan tabiat tersebut.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

8 'Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah hukum Islam)', *Al-'Adl*, 11.2 hlm 61.

Purwoatmodjo, D. D. (2019). Aspek hukum perkawinan siri dan akibat '(1), hlm 466.

M. (2022). *Hukum harta bersama: Kajian perbandingan hukum, telaah an pembaruan hukum*. Prenada Media.

Dampak hukum dan sosial menanti dalam pernikahan sirri, yang menjadi sengkarut karena dalam prosesnya tidak memenuhi syarat administrasi yang telah ditetapkan Negara. Sehingga beberapa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan sirri diantaranya²¹:

- a) Tidak diakui oleh negara, karena tidak tercatat secara resmi pernikahan ini tidak diakui oleh negara. Pasangan suami istri dari nikah sirri tidak memiliki dokumen resmi yang dapat digunakan untuk keperluan administratif.
- b) Kurangnya perlindungan hukum, pasangan yang menjalani pernikahan sirri tidak memperoleh perlindungan hukum yang setara dengan pasangan yang menikah secara resmi, termasuk dalam hal hak-hak istri dan anak seperti hak waris, nafkah, dan status hukum anak.
- c) Masalah hak anak, bahwa anak yang lahir dari pernikahan sirri mungkin menghadapi kesulitan dalam memperoleh dokumen resmi seperti akta kelahiran, yang dapat mempengaruhi akses mereka ke layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.
- d) Kesulitan dalam perceraian, sehingga apabila terjadi konflik atau perceraian, proses hukum menjadi rumit karena pernikahan tidak diakui secara resmi, sehingga menyulitkan pembagian harta atau penetapan hak asuh anak.

Alasan yang sekiranya menjadikan praktek dalam pernikahan nikah sirri terjadi cukup beragam, diantaranya biaya murah dan prosedur yang sederhana²². Mengakibatkan pernikahan sirri masih marak terjadi namun tanpa memikirkan dampak dari proses perkawinan tersebut. Dapat juga karena faktor sosial dan pribadi yang menjadikan pernikahan sirri marak karena ingin merahasiakan sebuah pernikahan dengan alasan tertentu. Dinamika ini terjadi salah satu faktornya adalah belum mampunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam menjawab tantangan dan dinamika yang sekiranya akan berdampak akan pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat dalam perkawinan merupakan hal yang fundamental karena menentukan keabsahan suatu perkawinan. Kriteria keabsahan perkawinan diatur dalam UU Perkawinan, khususnya pada Pasal 2 ayat (1) dan (2), yang mengatur tentang hal tersebut.

“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.



din, Achmad Abubakar, Halimah Basri, 2023, 'Nikah Sirri Dan rative: *Journal Of Social Science Research*, 3.3, hlm 50. Ihaq, 'Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menyukkseskan Program Isbat Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor' (Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta).

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.²³

Ketentuan tersebut berfungsi sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan prosedur perkawinan di Indonesia. Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika sesuai dengan hukum agama yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, pemenuhan rukun dan syarat perkawinan yang ditetapkan oleh setiap agama menjadi suatu kewajiban. Dilanjutkan pada Pasal 1 ayat 2 bahwa seluruh proses perkawinan dicatat sesuai peraturan yang ditetapkan, menjadi penegasan akan proses pencatatan perkawinan. Selanjutnya, rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam undang-undang tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

- a) Persetujuan kedua belah pihak, bahwa pernikahan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai. Tanpa persetujuan ini, pernikahan tidak sah (Pasal 6 ayat 1).
- b) Usia minimal, calon mempelai pria harus berusia minimal 19 tahun, dan calon mempelai wanita juga harus berusia minimal 19 tahun (Pasal 7 ayat 1).
- c) Pemberitahuan (mengumumkan) sebuah pernikahan harus diberitahukan dan diumumkan kepada masyarakat, memberikan kesempatan bagi yang berkeberatan untuk mengajukan keberatan (Pasal 10).
- d) Tidak ada halangan perkawinan, Pernikahan tidak boleh dilaksanakan jika ada halangan seperti hubungan darah dekat, hubungan persusuan, hubungan perkawinan, dan lainnya (Pasal 8).
- e) Pencatatan perkawinan, Pernikahan harus dicatatkan pada pejabat pencatatan perkawinan yang sah untuk memperoleh akta perkawinan sebagai bukti sahnya pernikahan (Pasal 2 ayat 2).

Adapun rukun dan syarat perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pedoman bagi umat Islam di Indonesia dalam melaksanakan pernikahan, ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Berikut rukun dan syarat perkawinan menurut KHI:

1. Rukun Perkawinan:²⁴

- a) Calon Suami: Harus memenuhi syarat sebagai suami yang sah.
- b) Calon Istri: Harus memenuhi syarat sebagai istri yang sah.
- c) Wali Nikah: Wali bertugas menikahkan calon mempelai wanita.
- d) Dua Orang Saksi: Diperlukan dua orang saksi laki-laki yang menyaksikan dan menjadi saksi dalam prosesi akad nikah.



Kabul: Proses pengucapan ijab oleh wali nikah dan kabul oleh mempelai pria, yang menyatakan persetujuan untuk menikah.

2. Syarat Perkawinan:

- a) Persetujuan kedua belah pihak, samahalnya seperti dalam UU Perkawinan, persetujuan calon mempelai pria dan wanita adalah wajib.
- b) Wanita yang akan menikah tidak berada dalam masa iddah, yaitu periode tunggu yang diterapkan setelah perceraian atau kematian suami.
- c) Tidak ada halangan syari'ah, tidak ada halangan syari'ah seperti hubungan mahram (larangan pernikahan karena hubungan darah, persusuan, atau pernikahan sebelumnya).
- d) Adanya mahar, dalam mahar atau mas kawin harus disebutkan dan diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita.

Kedua peraturan ini, UU Perkawinan dan KHI, menyediakan kerangka hukum yang jelas dan terperinci untuk menyelenggarakan pernikahan yang sah dan diakui secara hukum di Indonesia, tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak pasangan suami istri serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Selain itu, pernikahan diharapkan berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Dasar Hukum dan Tujuan Perkawinan

a) Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan di Indonesia diuraikan lebih mendetail sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar 1945.

UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1²⁵ Pasal ini memberikan jaminan atas hak mendasar setiap individu untuk menikah dan memiliki keturunan. Secara khusus, pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hak ini memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan dalam menjalani kehidupan berkeluarga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tujuan undang-undang ini, yang ditetapkan pada 2 Januari 1974 dan mulai berlaku pada 1 Oktober 1975 adalah untuk menyatukan dan mengkodifikasi hukum perkawinan di Indonesia. Dengan mengatur berbagai aspek perkawinan, mulai dari syarat-syarat



ih, hak dan kewajiban pasangan, hingga konsekuensi hukum harta bersama dan keturunan, UU ini memberikan kerangka hukum ksanaan perkawinan di Indonesia. Hingga saat ini beberapa pasal n UU Perkawinan ini masih diginakan sebagai dasar hukum sia.

3) Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991).

Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991)²⁶ Dikeluarkan pada 10 Juni 1991 dan diperkuat oleh Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 pada 22 Juli 1991. Kompilasi Hukum Islam ini mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan. Buku I dari kompilasi ini, yang mencakup 19 bab dan 170 pasal, khususnya mengatur tentang ketentuan perkawinan menurut hukum Islam. Ini termasuk syarat-syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, dan berbagai ketentuan lainnya yang relevan dengan hukum keluarga dalam Islam.

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 peraturan ini dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan²⁷. Peraturan ini memberikan petunjuk pelaksanaan yang lebih rinci, termasuk prosedur administrasi dan teknis yang harus diikuti untuk memastikan bahwa perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini membantu dalam mengimplementasikan undang-undang perkawinan secara efektif dan efisien di seluruh Indonesia.

5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Revisi ini dilakukan dengan tujuan untuk menyelaraskan ketentuan mengenai batas usia minimum untuk menikah, guna melindungi hak anak dan mengurangi risiko pernikahan dini. Pada undang-undang sebelumnya, yaitu UU No. 1 Tahun 1974, diatur bahwa usia minimum bagi perempuan untuk menikah adalah 16 tahun, sedangkan bagi laki-laki adalah 19 tahun. Namun, melalui UU No. 16 Tahun 2019, batas usia minimum tersebut diubah menjadi 19 tahun untuk kedua jenis kelamin.

Perubahan ini sebagai respons terhadap berbagai pertimbangan, termasuk kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Dengan menetapkan usia minimum yang sama, yaitu 19 tahun, diharapkan bahwa pasangan yang menikah akan lebih matang secara fisik dan mental, serta lebih siap menghadapi tanggung jawab dalam pernikahan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga mencerminkan upaya pemerintah untuk menekan angka pernikahan di bawah umur yang sering kali



berdampak negatif terhadap perkembangan anak²⁸. Selain itu, perubahan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan generasi muda di masa depan.

- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Undang-undang ini berperan sebagai dasar hukum dalam pengelolaan administrasi kependudukan di Indonesia. Regulasi ini mencakup berbagai aspek terkait data kependudukan dan pencatatan sipil, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, serta perubahan status penduduk. Salah satu aspek krusial dalam undang-undang ini adalah pencatatan perkawinan.

Proses ini wajib dilakukan oleh setiap pasangan yang menikah agar pernikahan mereka diakui secara hukum. Pencatatan ini dilakukan oleh pejabat berwenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA) untuk umat Islam dan Kantor Catatan Sipil untuk umat agama lain. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk beberapa hal penting: Pertama, legalitas perkawinan²⁹, dengan mencatatkan pernikahan, pasangan mendapatkan dokumen resmi yang mengesahkan status pernikahan mereka di mata hukum. Ini penting untuk berbagai urusan hukum, seperti pembagian harta, warisan, dan hak lainnya.

Kedua, yaitu perlindungan hukum. Pencatatan perkawinan memberikan jaminan hukum bagi suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, termasuk dalam hal hak waris serta hak asuh anak, perwalian, dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga³⁰. Ketiga, Administrasi Kependudukan, data perkawinan yang tercatat menjadi bagian dari sistem administrasi kependudukan nasional yang digunakan untuk berbagai tujuan statistik dan kebijakan pemerintah. Dan terakhir hak dan kewajiban, pencatatan membantu dalam penegakan hak dan kewajiban pasangan dalam pernikahan, seperti nafkah, hak asuh anak, dan kewajiban lainnya³¹. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur prosedur dan syarat pencatatan perkawinan, termasuk dokumen yang harus disiapkan dan proses verifikasi oleh petugas pencatatan. Dengan adanya pencatatan yang teratur dan tertib, administrasi kependudukan di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih baik dan efisien.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

s, A., & Qamar, N. (2021). Implementasi perubahan kebijakan batas usia perkawinan di bawah umur. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(1), hlm 150.

7). Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah. *Al-Imic Family Law*, 2(1), hlm 60

8). Fungsi pencatatan perkawinan dan implikasi hukumnya. *Fikroh: Jurnal dan Islam*, 11(1), hlm 34

9). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *JCH (Jurnal Hukum)*, 1(1), hlm 306.

7) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia, berbagai aspek hukum perkawinan diatur dalam sejumlah bab dan pasal tertentu. Berikut adalah ringkasan bab dan pasal yang berkaitan dengan hukum perkawinan, hak serta kewajiban suami istri, dan anak-anak serta warisan³²: Buku I KUH Perdata tentang Orang mencakup Bab IV hingga VI, yang mengatur berbagai aspek hubungan keluarga. Bab IV (Pasal 26-37) mengatur keabsahan perkawinan, syarat-syarat, larangan, dan ketentuan terkait lainnya. Bab V membahas hak dan kewajiban suami istri (Pasal 103-154), termasuk tanggung jawab nafkah suami dan hak istri terkait perceraian.

Bab VI mengatur hubungan orang tua dan anak (Pasal 298-334), mencakup pengasuhan, pendidikan, dan hak waris. Sementara itu, Buku II tentang Benda, khususnya Bab XII (Pasal 830-1130), menjelaskan ketentuan hak waris, mencakup pihak yang berhak, urutan prioritas ahli waris, dan pembagian harta warisan. KUH Perdata secara keseluruhan memberikan kerangka hukum yang rinci untuk hubungan keluarga, mulai dari perkawinan hingga warisan, guna menjamin keadilan dan melindungi hak semua pihak.

b) Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan merujuk pada Pasal 1 UU Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan utama perkawinan dalam undang-undang ini adalah membangun keluarga yang harmonis dan abadi, menjalankan perintah agama melalui kehidupan keluarga yang sah sesuai dengan ketentuan agama dan hukum, serta melanjutkan keturunan dalam lingkungan keluarga yang harmonis.

Menurut para ahli Hukum Anwar Haryono³³ pernikahan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Menurut pandangan tersebut, perkawinan bertujuan menciptakan keluarga yang harmonis sebagai perwujudan dari perjanjian yang sakral. Sementara itu, menurut Subekti, perkawinan adalah hubungan sah antara seorang laki-laki dan perempuan yang berlangsung untuk jangka waktu yang lama³⁴. Tujuannya Menciptakan hubungan yang sah dan langgeng antara pria dan wanita dalam ikatan perkawinan, sehingga terbentuk keluarga yang berkelanjutan dan stabil.

Menurut Goldberg, pernikahan merupakan lembaga yang sangat populer di masyarakat, meskipun tidak lepas dari tantangan. Pernikahan bertujuan menciptakan anggeng, melestarikan kebudayaan, memenuhi kebutuhan



Optimized using
trial version
www.balesio.com

g Hukum Perdata

2022 'Analisis Larangan Perkawinan Satu Suku Di Tinjau Dari Hukum
Kec. Gunung Sahilan Kampar' Jurnal. Universitas Islam Riau.

EABSAHAN STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DARI
AGAMA DI TINJAU DARI KUHPERDATA' (Universitas Batanghari Jambi,

interpersonal, serta membangun kesatuan yang kuat dan harmonis dalam masyarakat. Sementara itu, menurut Abdullah Sidiq, pernikahan adalah ikatan sah antara seorang pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perzinahan, dan menjaga ketentraman jiwa³⁵. Yaitu memiliki tujuan membentuk keluarga yang sah dan harmonis. Melanjutkan keturunan. Mencegah perilaku yang tidak sesuai dengan norma agama dan sosial. Menjaga ketentraman jiwa dan batin pasangan suami istri.

Perspektif lainnya Zahryp Hamid mengutarakan bahwa pernikahan adalah akad antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya menurut syariat Islam³⁶. Tujuannya yaitu memenuhi ketentuan agama dalam menjalankan kehidupan keluarga. Menciptakan ikatan lahir batin yang sah dan harmonis antara pria dan wanita. Dapat kita tarik kesimpulan, bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-undang Republik Indonesia dan para ahli hukum yaitu membangun keluarga yang bahagia dan harmonis, melanjutkan keturunan dalam lingkungan keluarga yang stabil, menjalankan perintah agama dan menjaga ketentraman batin pasangan, menciptakan hubungan yang sah dan langgeng sesuai dengan norma hukum dan agama.

4. Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan

Hak dan kewajiban antara suami dan istri diatur dalam Pasal 30 hingga Pasal 34 UU Perkawinan. Berdasarkan Pasal 30 UU Perkawinan, tanggung jawab dalam menjaga dan mengelola rumah tangga merupakan kewajiban bersama suami dan istri. Keduanya diwajibkan untuk bekerja sama guna membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Pasal 31 UU Perkawinan menegaskan bahwa suami dan istri memiliki hak serta kedudukan yang setara, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam masyarakat.

Keduanya juga memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum, di mana suami berperan sebagai kepala keluarga dan istri sebagai pengelola rumah tangga. Selanjutnya, Pasal 32 UU Perkawinan menyatakan bahwa suami istri harus menetapkan tempat tinggal yang tetap, dengan persetujuan bersama, serta sesuai dengan kebutuhan kehidupan rumah tangga. Pasal 33 UU Perkawinan menekankan pentingnya suami dan istri saling mencintai, menghormati, setia, serta saling mendukung baik secara fisik maupun emosional demi terwujudnya keluarga yang harmonis dan sejahtera³⁷.

Pasal 34 UU Perkawinan menjelaskan bahwa suami berkewajiban melindungi istri serta memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sementara istri bertanggung jawab untuk mengatur urusan rumah tangga dengan baik. Apabila hak dan kewajiban antara suami dan istri tidak dipenuhi, keduanya dapat ke pengadilan. Hal ini menjadi dasar dalam pemenuhan hak dan



Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Fakultas Hukum

2020 'Ketentuan Pengaturan Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum
galitas: *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5.1, Hlm 113.
ah, *Op.Cit.* hlm 34-35.

kewajiban dalam perkawinan. Namun, jika pernikahan tidak tercatat secara resmi, negara tidak dapat mengawasi atau memastikan pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga tersebut.

Hak anak dalam keluarga merupakan hal yang sangat penting karena anak adalah generasi penerus yang akan menentukan masa depan bangsa. Oleh karena itu, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak menjadi tanggung jawab orang tua dan negara. Anak harus dijamin hak hidupnya agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Bab I Pasal 1, dijelaskan bahwa anak adalah individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Perlindungan anak mencakup berbagai upaya untuk memastikan hak-hak mereka, seperti hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara penuh sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya³⁸. Pemenuhan hak anak merupakan bagian dari HAM yang wajib dijaga, dijamin, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Perhatian terhadap pemenuhan hak-hak anak sangat penting agar proses tumbuh kembang anak tidak terganggu, baik secara psikologis maupun mental. Beberapa hak anak yang harus dipenuhi meliputi:³⁹

- a) Tumbuh, berkembang, dan mampu berpartisipasi dengan layak sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- b) Memperoleh nama dan garis keturunan yang jelas sebagai bagian dari identitas pribadi serta status kewarganegaraan.
- c) Mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan dan perlindungan sosial yang sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, dan sosial.
- d) Berhak menyampaikan dan didengarkan pendapatnya, serta menerima informasi yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia demi pengembangan diri anak.
- e) Berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang mendukung pengembangan diri anak, serta meningkatkan pengetahuan mereka sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki.
- f) Berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya di bawah bimbingan orang tuanya, serta mendapatkan pengasuhan atau diangkat sebagai anak asuh atau anak oleh pihak lain jika orang tuanya berada dalam kondisi terlantar, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- g) Berhak untuk beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, serta berkreasi dan bermain guna mendukung perkembangan diri anak
- h) Anak yang penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan kesejahteraan sosial.



Perempuan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan buruk lainnya. Anak yang menjadi korban kekerasan atau yang terlibat dalam konflik lainnya harus dijaga kerahasiaannya.

³⁸ *Perempuan dan Anak dalam Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: Uin Maliki Press, 2014),

hal. 272-273.

- k) Berhak mendapatkan bantuan hukum dan dukungan lainnya bagi anak yang menjadi korban dalam kasus tindak pidana.⁴⁰

Hak-hak anak yang telah dijabarkan di atas merupakan aspek penting yang harus dijaga dan dipenuhi selama masa tumbuh kembang mereka. Namun, hak-hak ini berpotensi terabaikan akibat adanya fenomena nikah sirri, yang sering kali berdampak pada tidak terpenuhinya hak anak. Akibatnya, penelantaran anak menjadi sebuah isu yang perlu mendapatkan perhatian serius.

5. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah proses pendokumentasian oleh seseorang tentang suatu peristiwa pernikahan⁴¹. Buku nikah memiliki peran yang sangat penting sebagai bukti sah keabsahan pernikahan, baik secara agama maupun hukum Negara. Dengan adanya buku nikah, pasangan suami istri dapat membuktikan keabsahan dan sahnya status keturunan yang lahir dari pernikahan tersebut dan memperoleh hak-hak mereka sebagai ahli waris. Perkawinan yang tidak tercatat biasanya merujuk pada pernikahan yang tidak didaftarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pernikahan ini dilakukan oleh umat Islam di Indonesia yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan menurut agama, namun tidak dilaporkan kepada pejabat pencatat nikah.

Sebaliknya, perkawinan yang tercatat adalah pernikahan yang berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama, tetapi memiliki kekuatan hukum karena didukung oleh bukti-bukti resmi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UU Perkawinan, sahnya perkawinan ditentukan berdasarkan hukum agama masing-masing, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1). Ketentuan ini mengartikan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan tata cara, aturan, dan kebiasaan agama yang dianut. Namun, Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."⁴² Hal ini menunjukkan bahwa meskipun suatu perkawinan dianggap sah menurut agama, perkawinan tersebut belum diakui secara hukum positif di Indonesia apabila tidak dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam juga mengatur kewajiban pencatatan perkawinan. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa, "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat." Selanjutnya, ayat (2) menegaskan bahwa pencatatan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pencatatan perkawinan memiliki peran krusial dalam memberikan status hukum yang jelas bagi pasangan suami istri. memastikan hak dan kewajiban mereka diakui secara sah oleh melindungi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut dengan



ih, *Op.Cit.* hlm 34-35.

and Ramdan Fawzi, 2022, 'Analisis Hukum Islam Dan Implementasi Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan', *Jurnal Riset Hukum* 33.

or 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

menjamin hak-hak mereka secara hukum,⁴³ menghindari sengketa hukum di kemudian hari, memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak seperti hak atas akta kelahiran, waris, dan nafkah dari orang tua. Memudahkan pasangan dalam mengurus administrasi seperti pendaftaran sekolah, klaim asuransi, pengurusan visa, dan akses layanan kesehatan, memberikan pengakuan dan, mencegah terjadinya perkawinan yang tidak sah atau penyalahgunaan status perkawinan.

Memastikan hak-hak istri dan anak dapat dipenuhi dalam kasus perceraian, dan menghindari potensi sanksi hukum atau administratif, sehingga secara keseluruhan, pencatatan perkawinan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pernikahan diakui dan dilindungi secara hukum serta melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat, termasuk suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah kesulitan dalam mengurus akta kelahiran. Hal ini disebabkan oleh salah satu persyaratan utama untuk mendapatkan akta kelahiran adalah akta perkawinan atau buku nikah kedua orang tua. Tanpa akta kelahiran, anak-anak tersebut akan mengalami hambatan dalam mengakses layanan penting seperti pendaftaran sekolah, tunjangan keluarga, dan layanan administratif lainnya. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat sering kali mengalami kerugian, khususnya terkait hak waris⁴⁴. Secara psikologis, situasi ini akan berdampak negatif pada anak karena masyarakat cenderung berasumsi bahwa anak yang hanya mencantumkan nama ibunya di akta lahir adalah anak yang lahir di luar perkawinan.

Hal ini dapat membuat anak bertanya-tanya mengenai statusnya dalam keluarga atau status perkawinan kedua orang tuanya. Keadaan ini jelas bertentangan dengan prinsip teori utilitarianisme⁴⁵ yang menyatakan bahwa manusia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh kebahagiaan sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan sekecil-kecilnya. Dengan mencatatkan perkawinan secara resmi, pasangan suami istri mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat dan hak-hak mereka diakui oleh negara, sehingga tercipta kepastian hukum yang dapat menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Majjasti and Yusup Hidayat, 2024 'Perkawinan Sirri Konsekuensinya ri Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Al-Azhar Islamic Law* usanti, 2016 'Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)', 1. *utilitarianisme*.

B. Efektivitas Hukum Perkawinan Indonesia

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Hukum adalah salah satu alat kontrol sosial di masyarakat. Fungsi hukum sebagai pengendali sosial untuk menetapkan tingkah laku yang dibolehkan aturan hukum, dan menetapkan sanksi terhadap tindakan penyimpangan hukum⁴⁶. Efektivitas berasal dari konsep "efektif", yang mencakup pencapaian keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan⁴⁷. Konsep ini selalu terkait dengan hubungan antara harapan hasil dengan hasil yang sesungguhnya tercapai. Dalam konteks hukum, efektivitas menggambarkan kemampuan untuk menjalankan tugas, fungsi, atau operasi suatu organisasi atau entitas tanpa adanya tekanan atau ketegangan yang signifikan. Dengan demikian, efektivitas hukum dapat diartikan sebagai ukuran sejauh mana sasaran atau tujuan akan produk hukum yang telah ditetapkan tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.

Menurut Hans Kelsen, pembahasan tentang efektivitas hukum juga mencakup validitas hukum. Validitas hukum menegaskan bahwa norma-norma hukum memiliki kekuatan mengikat, di mana individu diharuskan untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh norma-norma hukum tersebut⁴⁸. Efektivitas hukum, dalam konteks ini, berarti bahwa individu benar-benar melaksanakan perilaku sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku, serta norma-norma tersebut diterapkan dan dihormati dengan sungguh-sungguh. Tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan kedamaian dengan menegakkan kepastian hukum dan terciptanya keadilan dalam masyarakat.

Kepastian hukum mengharuskan pembentukan aturan hukum yang bersifat umum dan jelas, yang juga ditegakkan secara tegas. Hal ini penting agar hukum dapat dipahami dengan jelas oleh seluruh anggota masyarakat, karena hukum terdiri dari aturan-aturan yang berlaku baik untuk kejadian masa kini maupun masa depan, dan berlaku secara universal. Dengan demikian, selain dari fungsi-fungsi kepastian dan keadilan, hukum juga memiliki peran penting dalam menjamin kegunaannya bagi masyarakat. Hal ini berarti bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan jelas apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, serta kepentingan mereka dilindungi dalam batas-batas yang wajar.

Menggunakan hukum sebagai alat kontrol sosial (*a tool social control*), terlebih dahulu memperhatikan aspek non-hukum. Agar nantinya dalam sebuah produk hukum itu mampu meencapai tujuan yang menjadi sasarannya. Kalau tidak, maka kemungkinan efektivitas hukumnya tidak akan tercapai. Di dalam memfungsikan hukum sebagai alat rekayasa sosial, bidang legislative hendaknya jangan sampai memproduksi *a sweeping legislation*. Menurut Gunnar Myrdal⁴⁹ *a sweeping legislation* adalah suatu produk legislatif yang dalam pembuatan produk hukum dilakukan dengan memperhatikan faktor non-hukum sehingga kelak produk legislatif setelah diberlakukan di masyarakat.



lengauk Tabir Hukum", edisi kedua, Jakarta : Kencana, hlm 102.

?, 'Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia', *Tarbiyah Bilan Agama Dan Sains*, 6.1, hlm 30.

Budiarta, 2018. 'Teori-Teori Hukum' Setara Press. hlm 112.

Teori Efektivitas yang dipaparkan menurut Soerjono Soekanto⁵⁰ menggambarkan hukum sebagai kaidah yang mengatur perilaku yang pantas. Pendekatan deduktif-rasional yang digunakan dalam teori ini menghasilkan pemikiran yang bersifat dogmatis, di mana hukum dipandang sebagai patokan sikap tindak atau perilaku yang harus diikuti. Anthony Allot mengemukakan akan efektivitas hukum⁵¹, bahwa hukum akan efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya mampu mencegah tindakan-tindakan yang tidak diinginkan dan menghindarkan terjadinya kekacauan. Secara umum, hukum yang efektif dapat mewujudkan apa yang telah dirancang dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dalam konteks efektivitas hukum, keberhasilan atau kegagalan suatu peraturan hukum dapat diukur dari dampaknya terhadap regulasi perilaku atau tindakan tertentu, sehingga dapat dilihat apakah sesuai dengan tujuan yang diinginkan atau tidak. Efektivitas hukum, oleh karena itu, terlihat dari kemampuan hukum untuk mengatur dan mempengaruhi sikap tindak atau perilaku manusia sesuai dengan norma yang berlaku⁵². Salah satu cara untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum adalah dengan menerapkan sanksi, baik negatif maupun positif, yang bertujuan untuk mendorong perilaku yang diinginkan dan mencegah perilaku yang tidak diinginkan dalam berwarganegara.

Untuk mencapai pengaruh yang efektif terhadap perilaku manusia, diperlukan kondisi-kondisi tertentu seperti kemampuan untuk mengkomunikasikan hukum dengan jelas dan relevan terhadap situasi yang dihadapi oleh masyarakat. Komunikasi hukum⁵³ yang efektif, terutama dalam hal sikap, adalah penting karena sikap ini mencerminkan kesiapan mental seseorang dalam mengikuti atau melanggar hukum, yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku nyata mereka. Jika komunikasi hukum tidak memadai atau tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung, hal ini dapat mengakibatkan ketidakmampuan hukum untuk mempengaruhi perilaku atau bahkan menyebabkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat.

2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Inti dari penegakan hukum sesungguhnya bergantung pada berbagai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa faktor-faktor ini memiliki makna yang netral, sehingga dampak yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif, tergantung pada faktor-faktor tersebut. Hal ini juga mencerminkan esensi penegakan hukum dan berfungsi sebagai ukuran efektivitasnya hukum tersebut⁵⁴. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi dalam efektivitasnya sebuah hukum berlaku di masyarakat. Dalam hal ini dijelaskan lebih lanjut:



⁷⁶.

Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis* Raja Grafindo Persada, hlm. 302

¹⁸. 'Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat', *Ash'idikan Dan Studi Islam*, 4.2.hlm 148

⁷⁷.

2015, "*Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*", Jakarta : hlm 8.

a) Faktor Hukumnya Sendiri

Hukum memiliki peran untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam pelaksanaannya, sering kali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan⁵⁵. Kepastian hukum bersifat konkret dan dapat diwujudkan secara nyata, sementara keadilan bersifat abstrak. Oleh karena itu, ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara hanya berdasarkan penerapan undang-undang, nilai keadilan terkadang tidak tercapai. Dalam menilai suatu masalah hukum, keadilan seharusnya menjadi prioritas utama.

Hukum seharusnya tidak hanya dipahami dari aspek tertulisnya, tetapi juga mencakup norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mengatur kehidupan sehari-hari. Namun, jika tujuan utama hukum adalah untuk mencapai keadilan, tantangan yang dihadapi terletak pada sifat keadilan itu sendiri yang bersifat subjektif, sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dimiliki oleh masing-masing individu.

b) Faktor Penegak Hukum

Faktor penegakan hukum mencakup berbagai pihak yang terlibat dalam pembentukan dan penerapan hukum, atau yang biasa disebut dengan *law enforcement*. Elemen-elemen dalam penegakan hukum ini mencakup aparaturnya yang bertugas untuk menjamin adanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional⁵⁶.

Aparatur penegak hukum ini tidak hanya meliputi institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, tetapi juga individu-individu yang bekerja di dalam institusi tersebut. Peran mereka sangat penting karena mereka tidak hanya menerapkan hukum yang ada, tetapi juga memastikan bahwa hukum tersebut diterapkan dengan adil dan bermanfaat bagi masyarakat.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Fasilitas pendukung dapat dipahami secara sederhana sebagai alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan hukum. Fasilitas ini mencakup berbagai elemen, terutama sarana fisik yang berperan sebagai faktor pendukung. Di antara fasilitas pendukung tersebut adalah tenaga kerja yang terdidik dan terampil, organisasi yang terstruktur dengan baik, peralatan yang memadai, serta sumber daya keuangan yang cukup. Misalnya, dalam penegakan hukum, tenaga kerja yang berpendidikan dan terampil adalah aparat hukum yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menegakkan hukum.

Organisasi yang baik berarti adanya struktur dan prosedur yang jelas dalam lembaga penegak hukum. Peralatan yang memadai mencakup teknologi yang diperlukan untuk menyelidiki dan menyelesaikan kasus⁵⁷.



⁵⁵ 'Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat', *JHR* 5.2 (2017), pp. 172–83.

⁵⁶ Ji Hasan, and Masyithah Umar, 'Membangun Hukum Yang Adil Dalam asila', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal* 656–78.

⁵⁷ *ologi hukum*. Sinar Grafika, hlm. 45

Sumber keuangan yang cukup diperlukan untuk mendukung operasional dan keberlanjutan lembaga penegak hukum. Jika fasilitas pendukung ini tidak terpenuhi, maka penegakan hukum tidak akan dapat mencapai tujuannya dengan efektif.

Kepastian hukum dan kecepatan dalam penyelesaian perkara sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas pendukung ini. Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai, aparat penegak hukum tidak akan mampu menjalankan peran mereka dengan efektif dan efisien, yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara peran yang seharusnya mereka jalankan dengan peran yang sebenarnya mereka lakukan dalam praktik. maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut⁵⁸ :

- 1) Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;
- 2) yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan;
- 3) yang kurang seharusnya di tambah;
- 4) yang macet harus di lancarkan;
- 5) yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.

Faktor ketiga yang berperan dalam mendukung penegakan hukum adalah adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan fasilitas yang cukup. Fasilitas ini mencakup berbagai elemen penting, seperti tenaga kerja yang terdidik dan terampil, organisasi atau badan hukum yang terstruktur dengan baik, peralatan yang memadai, serta sumber keuangan yang cukup.

Apabila fasilitas-fasilitas ini tidak terpenuhi, maka pencapaian tujuan penegakan hukum akan menjadi sangat sulit. Sebagai contoh, pelaksanaan peraturan akan menghadapi banyak kendala jika aparat penegak hukum tidak memiliki pendidikan yang memadai, jika organisasi mereka tidak dikelola dengan baik, dan jika sumber keuangan yang tersedia sangat terbatas. Kondisi-kondisi tersebut akan menghambat kemampuan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas mereka secara efektif dan efisien.

d) Faktor Masyarakat

Proses perkembangan hukum dalam sejarah menunjukkan hubungannya yang kompleks dengan eksistensi dan peran kesadaran hukum dalam hukum positif⁵⁹. Selama rentang waktu yang panjang, terdapat pasang surut dalam proses ini. Hukum masyarakat primitif, yang sangat berpengaruh dan merupakan manifestasi total dari masyarakatnya, memainkan peran krusial dalam evolusi hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat bukanlah suatu peristiwa sekali jadi, melainkan serangkaian proses yang terjadi secara

darang ini mempengaruhi ketatanegaraan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada masyarakat modern orang-orang yang



jar, 'Efektivitas Hukum', *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan* (2018), pp. 1–16.

2022 'Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Konsistensi Produk Hukum', *Jurnal Usm Law Review*, 5.1, hlm 32.

taat pada hukum karena meyakini bahwa hukum diperlukan untuk mengatur masyarakat dengan baik, benar dan adil. Sebaliknya, di masyarakat tradisional, ketaatan pada hukum lebih dipengaruhi secara tidak langsung oleh kesadaran hukum masyarakat. Mereka patuh pada hukum karena diarahkan atau bahkan dipaksa oleh pemimpin mereka, formal atau informal, atau karena panduan agama atau kepercayaan mereka. Kesadaran hukum ini sering kali mengarah pada ketaatan kepada pemimpin, agama, atau kepercayaan, daripada kepada hukum itu sendiri.

Banyak individu di masyarakat sebenarnya menyadari pentingnya menghormati hukum, baik secara naluriah maupun rasional, namun mereka cenderung tidak taat terhadap hukum⁶⁰. Kebudayaan hukum yang berkembang dalam masyarakat sering kali mencerminkan perilaku oportunistik, seperti dalam situasi ketika orang mengetahui bahwa perkawinan sejatinya sudah diatur mekanismenya dalam UU Perkawinan Tahun 1974. Tetapi masih ada saja masyarakat melakukan perkawinan dibawah tangan yang tidak mematuhi UU Perkawinan tersebut.

C. Pembaharuan Hukum Perkawinan

1. Pengertian Pembaharuan Hukum Perkawinan

Dalam suatu bangsa dan Negara seperti Indonesia adalah mutlak adanya sebuah undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang menjadi dasar hukum dan landasan bagi warga Negara dalam melakukan prosesi pernikahan. Dalam hal ini UU Perkawinan berlaku bagi warga Negara dan bersifat publik di wilayah Indonesia. Dengan demikian, karena bersifat nasional maka Undang-Undang perkawinan menjadi hukum publik.

Hukum perkawinan tersebut terkandung aturan-aturan hukum keluarga yang mengatur pergaulan hidup suami istri hingga berakhirnya sebuah perkawinan, kedudukan anak, harta benda dalam perkawinan, hingga kewenangan relative pengadilan dalam memutuskan permasalahan dalam perkawinan⁶¹. Pola pembaharuan hukum dimaknai sebagai model perubahan yang terjadi dalam sebuah sistem hukum di suatu Negara atau pada wilayah tertentu. Pola pembaharuan hukum ini mencakup berupa pendekatan atau strategi yang digunakan untuk memperbaharui atau mengubah sebuah regulasi hukum yang telah ada⁶², dengan tujuan mengakomodasi perkembangan dan perubahan sosial, politik, ekonomi dan budaya yang hidup di masyarakat. Pada pola pembaharuan hukum prinsip yang harus ada meliputi:

- a) Responsif dan adaptasi pada perubahan



Optimized using
trial version
www.balesio.com

60). Mahir Meneliti Permasalahan Hukum. Prenada Media, hlm 34.
61). 'Analisis Putusan Pengesahan Asal Usul Anak Luar Kawin Berdasarkan Peraturan 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hifzhu Nasl'

62). Komparatif Kualifikasi Delik Makar Dalam Kuhp, Undang-Undang Nomor ... tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Terhadap Keamanan Negara Dan Rkuhp Dalam Rangka Pembaharuan ... Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Seyogyanya pola pembaharuan hukum mampu responsif dalam perkembangan zaman. Tentunya agar produk hukum tersebut mampu menjawab problematika hukum di masyarakat yang tentunya terus berkembang. Hukum tentunya harus memiliki kemampuan system untuk beradaptasi dalam perubahan dalam masyarakat dan lingkungannya⁶³. Meliputi dari perubahan nilai-nilai social, perkembangan budaya, tantangan ekonomi dan perkembangan tekhnologi yang kian pesat.

b) Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Proses yang tidak kalah penting dari pola pembaharuan hukum adalah memastikan bahwa dalam pembaharuan hukum nantinya wajib memperkuat dan melindungi hak asasi manusia yang mendasar⁶⁴. Mencakup dan memperluas definisi hak-hak setiap individu atau kelompok tertentu, mencegah terjadi diskriminasi, serta memperbaiki mekanisme dalam penegakan hukum untuk supremasi hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia mesti diwujudkan dengan pemenuhan hak dan kewajiban bagi setiap individu. Hal ini agar menjaga tatanan bernegara dan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dengan dalih hukum yang belum mengaturnya.

c) Inovasi solutif dalam regulasi

Dalam pembaharuan hukum tentunya perlu berinovasi pada proses penyusunan regulasi, hal ini tentunya bertujuan untuk menciptakan jawaban akan problematika hukum yang belum terjawab pada regulasi sebelumnya⁶⁵. Inovasi diperlukan agar produk hukum nantinya dapat efektif dan efisien. Hal ini mencakup pada pengembangan mekanisme hukum baru atau pada penyesuaian aturan yang telah ada, dengan tujuan meningkatkan implementasi dan kepatuhan atas dasar hukum. Solusi inovatif merupakan muara dari terciptanya hukum yang baru, agar mampu menjawab perkembangan hukum di masyarakat dan terwujudnya mekanisme hukum berdasarkan keadilan.

d) Partisipasi publik dan keterlibatan pemangku kepentingan

Salah satu aspek lainnya dalam proses pembaharuan hukum ialah melibatkan partisipasi masyarakat secara luas⁶⁶. Agar setiap komponen dalam produk hukum nantinya berdasarkan kebutuhan sosial masyarakat dan keterlibatan *stakeholder* seperti masyarakat sipil, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh adat dan sektor terkait. Ini akan mewujudkan sebuah proses pembaharuan hukum yang memastikan bahwa kepentingan semua pihak telah dipertimbangkan.

Pembaharuan hukum tidak hanya mencakup substansi isi dalam hukum tersebut, tetapi juga proses dan strategi yang digunakan agar keinginan atau



020., 'Model Keberfungsian Sosial Masyarakat Pada Kehidupan Normal i Resolusi Konflik, 2.2, hlm 133.

hlm. 46

Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek , Jakad Media Publishing, hlm

2020 'Pembaruan Hukum Nasional Era 4.0', Jurnal Rechts Vinding: Media Nasional, 9.2, hlm 161.

tujuan dalam pembaharuan hukum tersebut tercapai⁶⁷. Proses inilah menjadikan hukum mampu menjawab sistem dinamis dalam perkembangan zaman dengan menjawab tantangan dan memenuhi tuntutan zaman secara efektif dan efisien.

2. Tujuan Pembaharuan Hukum Perkawinan

Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal ini sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Menjadi sebuah penegasan bahwa setiap perilaku, tindakan, dan akibatnya yang dilakukan oleh semua pihak dalam bernegara, harus tunduk dan patuh atas hukum dan penyelesaiannya harus juga menurut hukum⁶⁸. Pembaharuan hukum memiliki beberapa tujuan utama yang mendalam dan strategis untuk memastikan bahwa sistem hukum tetap relevan dan berfungsi secara optimal dalam masyarakat yang terus berubah. Adapun tujuan pembaharuan hukum dari perspektif hukum:

- a. Relevansi Sosial dan Kepastian Hukum, pembaharuan hukum bertujuan untuk menjaga agar peraturan hukum perkawinan selalu relevan dengan nilai-nilai, norma, dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang⁶⁹. Dengan mengakomodasi perubahan-perubahan ini, hukum dapat memberikan kepastian dan keadilan yang lebih baik bagi seluruh warga negara. Relevansi sosial dan kebutuhan hukum di masyarakat dengan tetap menjamin sebuah kepastian hukum dalam sosial masyarakat agar terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial.
- b. Perlindungan Hak Asasi Manusia,⁷⁰ pembaharuan hukum didorong untuk memperkuat dan melindungi hak asasi manusia. Ini mencakup hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, perlindungan terhadap diskriminasi, serta kebebasan beragama dan berkeyakinan. Supremasi hak asasi merupakan tujuan yang tidak kalah penting dalam pembaharuan hukum. Hal ini agar mewujudkan pemenuhan hak dan kewajiban dan mencegah diskriminasi dalam lingkup masyarakat.
- c. Efisiensi Sistem Peradilan, tujuan penting dari pembaharuan hukum adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan⁷¹. Hal ini mencakup penyederhanaan prosedur hukum agar terciptanya peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana dalam lingkup peradilan,

⁶⁷ Ismayawati, A. 2021. Pendekatan Dan Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Pidana Di Indonesia. *Yudisia: jurnal pemikiran hukum dan hukum islam*, 12(1), hlm 109.



⁶⁸ 'Negara Hukum, Demokrasi, Dan Ham', *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan*

⁶⁹ 2024. 'Melampaui Tradisi: Evaluasi Dampak Kebijakan Politik Terhadap Keluarga', *Jurnal, El-Dusturie*, 3.1 hlm 14.

⁷⁰ HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep Dan Teori Fitrah 'ngkai Konstitusi Bernegara', PT. Sonpedia Publishing Indonesia. hlm 34

⁷¹ 2024 'Meningkatkan Efisiensi Sistem Peradilan Dalam Menanggulangi baharuan Hukum Acara Pidana', *Ethics and Law Journal: Business and*

- pengurangan kasus yang tidak terselesaikan, dan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan yang adil dan cepat.
- d. Penegakan Hukum yang Konsisten, pembaharuan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten di seluruh wilayah dan bagi semua individu⁷². Ini memerlukan penetapan sanksi yang sesuai bagi pelanggar hukum, serta kejelasan dan kepastian dalam penerapan hukum oleh lembaga penegak hukum. Hal ini agar mencegah terjadi praktik yang berulang akan pelanggar hukum sesuai perkembangan zaman.
 - e. Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Hukum, pembaharuan hukum juga berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses hukum serta meningkatkan kesadaran hukum di kalangan warga negara⁷³. Ini dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum, edukasi masyarakat, serta memperkuat peran lembaga hukum dalam memberikan informasi dan akses terhadap sistem peradilan.

Dengan demikian, pembaharuan hukum tidak hanya sebagai upaya perubahan teks undang-undang, tetapi juga sebagai strategi untuk mengoptimalkan peran hukum dalam membangun masyarakat yang adil, aman, dan berkeadilan bagi semua warga negara.

D. Landasan Teoretis

1. Teori Hukum Pembangunan

Teori Hukum Pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmaja merupakan pendekatan yang signifikan dalam memahami interaksi antara hukum dan proses pembangunan di Indonesia. Dalam konteks ini, hukum pembangunan dapat dipahami sebagai suatu sistem hukum yang dirancang untuk mendukung dan mengatur berbagai aspek pembangunan di suatu negara⁷⁴. Di Indonesia, hukum ini berperan penting dalam menciptakan kerangka hukum yang mendorong pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu aspek utama dari teori ini adalah penekanan pada asas dan prinsip yang mendasari hukum pembangunan⁷⁵. Keadilan menjadi salah satu pilar utama, di mana hukum diharapkan dapat menciptakan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya untuk kelompok tertentu.

Selain itu, prinsip keterpaduan juga ditekankan, yang berarti bahwa hukum pembangunan harus terintegrasi dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Prinsip partisipasi juga sangat penting, di mana masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan, sehingga hukum yang dihasilkan dapat



⁷², 2023, 'Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Adil Restoratif'. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), hlm 94.

⁷³onomi Islam IAIN Ambon, 2020. 'Peran Pendidikan Multikultural Dalam Hukum Masyarakat Plural', *Tahkim*, XVI (2).

⁷⁴aja, 2000. *Hukum Pembangunan: Suatu Pengantar*. Jakarta: Sinar

mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat⁷⁶. Mochtar Kusumaatmaja berargumen bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan. Dalam hal ini, hukum tidak hanya berperan sebagai norma yang mengatur perilaku, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mengatur penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Hukum juga berperan dalam melindungi hak-hak masyarakat, terutama bagi kelompok yang rentan, serta mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi melalui kepastian hukum yang diberikan. Teori ini juga menyoroti dinamika antara hukum dan pembangunan, di mana hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi dalam masyarakat⁷⁷. Oleh karena itu, hukum pembangunan perlu bersifat fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Hal ini penting agar hukum tetap relevan dan dapat memberikan solusi terhadap tantangan yang dihadapi dalam proses pembangunan. Dalam konteks hukum pembangunan, peran negara sangatlah penting sebagai pengatur dan fasilitator. Namun, peran masyarakat juga tidak kalah pentingnya. Keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan hukum akan menghasilkan hukum yang lebih relevan dan efektif⁷⁸. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan hukum yang dihasilkan dapat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan mereka, sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik.

Implementasi hukum pembangunan memerlukan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Sinergi antara ketiga elemen ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan. Selain itu, diperlukan lembaga-lembaga yang mampu menegakkan hukum dan memberikan akses keadilan bagi masyarakat, sehingga hukum dapat berfungsi dengan baik dalam mendukung pembangunan. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum pembangunan. Salah satunya adalah ketidakpastian hukum yang dapat menghambat investasi. Ketidakpastian ini sering kali disebabkan oleh regulasi yang tidak konsisten atau kurangnya penegakan hukum. Selain itu, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan juga menjadi masalah serius yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan institusi yang ada.

Mochtar Kusumaatmaja juga mengidentifikasi ketidakadilan dalam distribusi sumber daya sebagai tantangan lain yang dapat menimbulkan konflik sosial⁷⁹. Ketidakadilan ini sering kali terjadi ketika kelompok tertentu mendapatkan akses yang lebih baik terhadap sumber daya, sementara kelompok lain terpinggirkan.

⁷⁶ R R Lyja Aina Prihardiati, 2021 '*Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein Dan Das Sollen*', *al Ilmu Hukum*, 5.1.



ikim Islam Dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia, *Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja*, *Al Hurriyah: Jurnal* 110.
adja, 2002 Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Cipta, Bandung, hlm 2-3.
injauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam ta Negara (IKN). *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11(1),

Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa hukum pembangunan dapat menciptakan keadilan dalam distribusi sumber daya dan memberikan perlindungan bagi kelompok yang rentan.

Maka penluis memahami secara menyeluruh, Teori Hukum Pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmaja⁸⁰ menekankan pentingnya hukum sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Dengan mengedepankan asas keadilan, keterpaduan, dan partisipasi, hukum pembangunan diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing. Teori ini memberikan kerangka kerja yang penting bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang efektif dan berkeadilan.

2. Teori Hukum Responsif

Teori ini digagas oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, sistem hukum yang ideal adalah yang dapat beralih dari sifat represif menjadi responsif. Perubahan ini krusial karena hukum represif biasanya tegas dan hanya mementingkan penegakan aturan tanpa memperhatikan keadilan atau kesejahteraan masyarakat. Disisi lain, hukum responsif lebih fleksibel dan adaptif, serta berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, sistem hukum yang dapat berkembang menjadi hukum responsif akan lebih adil dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hukum Represif merupakan bentuk hukum yang digunakan oleh pemerintah atau otoritas berwenang untuk mempertahankan kontrol sosial dan kondisi yang ada. Ciri khas dari hukum ini adalah sifatnya yang keras dan menghukum, dengan penekanan pada penegakan aturan secara ketat⁸¹. Dalam pelaksanaannya, hukum represif sering kali mengesampingkan keadilan dan kesejahteraan individu, lebih berfokus pada menjaga ketertiban dan kekuasaan daripada melindungi hak-hak masyarakat atau memperhatikan kesejahteraan mereka.

Hukum Otonom merupakan jenis hukum yang mengedepankan netralitas dan formalitas⁸², dengan fokus utama pada penerapan aturan-aturan secara objektif dan konsisten. Sistem hukum ini bertujuan untuk menjaga agar hukum tetap terpisah dari pengaruh-pengaruh politik dan moral, sehingga setiap keputusan hukum yang diambil didasarkan murni pada prinsip-prinsip hukum itu sendiri, tanpa adanya campur tangan dari faktor-faktor eksternal⁸³. Dalam praktiknya, hukum otonom sangat menekankan pentingnya independensi dan



n Eddy Damian (ed), 2002 *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan tmadja.*, Penerbit PT.Alumni, Bandung, hlm. 5

so, 2024, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press, hlm. 35.

so, *Op.Cit.* hlm 38.

Philippe Selznick, *Hukum Responsif*, diterjemahkan dari Buku *Law and* sh Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm 19.

profesionalisme. Ini berarti bahwa para penegak hukum harus bertindak secara mandiri, tanpa pengaruh dari luar, dan selalu sesuai dengan standar profesional yang tinggi, memastikan integritas dan keadilan dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan. Dengan demikian, hukum otonom berusaha menciptakan sistem hukum yang adil dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Tabel : Tiga Tipe Hukum Nonet-Selznick⁸⁴

	Hukum Represif	Hukum Otonom	Hukum Responsif
Tujuan Hukum	Ketertiban	Legitimasi	Kompetensi
Legitimasi	Ketahanan sosial dan tujuan negara	Keadilan prosedural	Keadilan substantif
Peraturan	Keras dan rinci namun berlaku lemah terhadap pembuat hukum	Luas dan rinci, mengikat penguasa maupun yang dikuasai	Subordinat dari prinsip dan kebijakan
Pertimbangan	Ad hoc; memudahkan mencapai tujuan dan bersifat partikular	Sangat melekat pada otoritas legal; rentan terhadap formalism dan legalisme	Purposi (Berorientasi tujuan), perluasan kompetensi kognitif
Diskresi	Sangat luas; oportunistik	Dibatasi oleh peraturan; delegasi yang sempit	Luas, tetapi tetap sesuai tujuan
Paksaan	Eksentif; dibatasi secara lemah	Dikontrol oleh batasan-batasan hukum	Pencarian positif bagi berbagai alternative. Seperti insentif. Sistem kewajiban yang mampu bertahan
Moralitas	Moralitas komunal ; moralisme hukum moralitas pembatasan	Moralitas kelembagaan; yakni dipenuhi dengan integritas proses hukum	Moralitas sipil, moralitas kerja sama.
Politik	Hukum subordinat adap politik kekuasaan	Hukum independent dari politik, pemisahan kekuasaan	Terintegrasinya aspirasi hukum dan politik, keberpaduan kekuasaan



Harapan akan Ketaatan	Tanpa syarat; ketidaktaatan dihukum sebagai pembangkangan	Penyimpang peraturan yang dibenarkan. Misalnya menguji validitas undang-undang	Pembangkangan dilihat dari aspek bahaya substantif, dipandang sebagai gugatan terhadap legitimasi
Partisipasi	Pasif, kritik dilihat sebagai ketidaksetiaan	Akses dibatasi oleh prosedur baku; munculnya kritik atas hukum	Akses diperbesar dengan integrasi advokasi hukum dan sosial

Hukum responsif merupakan teori hukum yang dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick sebagai respons terhadap kritik tajam dari pemikiran Neo-Marxis terhadap konsep liberal legalisme. Liberal legalisme sendiri menganggap hukum sebagai suatu institusi yang bersifat independen, dengan sistem aturan dan prosedur yang otonom serta objektif, dan tidak memihak⁸⁵. Ikon utama dari pandangan legalisme liberal adalah otonomi hukum, yang terwujud dalam bentuk rezim *rule of law*. Dalam kerangka ini, hukum tidak dimaknai sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat bagi manusia, berfungsi sebagai instrumen untuk melayani manusia dalam mencapai keadilan. Namun, idealnya, hukum seharusnya menjadi sarana perubahan yang memungkinkan tercapainya keadilan substantif.

Upaya untuk menemukan hukum yang responsif telah menjadi salah satu fokus utama dalam perkembangan teori hukum. Jerome Frank menyatakan bahwa tujuan utama realisme hukum adalah menjadikan hukum lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat⁸⁶. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan perluasan wawasan di bidang-bidang yang berkaitan dengan hukum. Hal ini mencakup pemahaman terhadap konteks sosial yang memengaruhi penegakan hukum oleh aparat terkait.

Sebagaimana realisme hukum, social jurisprudence (ilmu hukum dengan pendekatan sosiologis) juga bertujuan memperkuat kemampuan institusi hukum. Pendekatan ini memungkinkan hukum diproses dengan lebih komprehensif dan bijak, melalui pertimbangan yang cermat terhadap fakta-fakta sosial yang melatarbelakangi penerapannya⁸⁷. Teori Roscoe Pound tentang kepentingan-kepentingan sosial merupakan upaya eksplisit untuk mewujudkan model hukum yang responsif. Dalam perspektif ini, hukum yang ideal tidak hanya menawarkan keadilan prosedural semata. Hukum yang baik adalah hukum yang adil dan kompeten, yang mampu memahami aspirasi publik dan memiliki komitmen kuat untuk mencapai keadilan substantif.



2020, 'Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan Dan Diskursus Republik Desa', *nal Ilmu Pemerintahan Semesta*, 1.1, hlm 83. ilipe Selznick, *Op.Cit*, hlm 83.

Isafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah), (Bandung: Refika

Hukum responsif memiliki beberapa karakteristik, diantaranya:⁸⁸

- a) Perubahan fokus dari sekadar aturan-aturan menuju penekanan pada prinsip-prinsip dan tujuan yang lebih mendasar.
- b) Signifikansi karakter kerakyatan (populis) baik sebagai tujuan hukum maupun sebagai metode untuk mencapainya.

Institusi yang responsif memiliki komitmen kuat terhadap esensi integritas, sembari tetap memperhatikan dinamika sosial yang terus berkembang. Dalam konteks ini, hukum responsif berperan memperkuat sinergi antara keterbukaan dan integritas, meskipun kedua hal tersebut kadang saling bertentangan. Institusi yang responsif memandang tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan peluang untuk memperbaiki diri melalui perubahan⁸⁹. Untuk mencapai tujuan tersebut, institusi hukum harus diarahkan pada upaya menetapkan standar yang memungkinkan kritik terhadap praktik-praktik yang sudah mapan, sekaligus membuka ruang bagi terjadinya transformasi sosial.

Dalam upaya menegakkan ketertiban hukum yang bertujuan dan terbuka, para pendukung hukum responsif seringkali mengambil jalan alternatif yang berisiko. Nonet dan Selznick mengidentifikasi ciri-ciri utama dari hukum responsif yang mendukung perkembangan hukum modern⁹⁰, yang secara garis besar mencakup: Perkembangan hukum yang dinamis menekankan pentingnya tujuan atau maksud dalam pengambilan keputusan. Hal ini membuat hukum lebih berorientasi pada pencapaian keadilan yang substansial. Penekanan ini menjadikan konsep kewajiban hukum lebih fleksibel, mengurangi tekanan absolut terhadap kepatuhan, dan menciptakan tatanan publik yang lebih dinamis serta berbasis prinsip perdata.

Selain itu, hukum yang responsif ditandai dengan keterbukaan dan fleksibilitas, memungkinkan advokasi hukum berperan dalam dimensi politik untuk memperkuat kemampuan hukum dalam mengubah dan mengoreksi institusi sesuai kebutuhan masyarakat. Keberlanjutan tujuan hukum dan integritas tertib hukum sangat bergantung pada model institusi yang kompeten, di mana fokus hukum bergeser dari sekadar keadilan menuju peningkatan kompetensi dalam penegakan hukum.⁹¹

Hukum Responsif, menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick, merupakan bentuk hukum yang paling berkembang, dirancang untuk secara adil dan efektif memenuhi kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Berikut adalah poin-poin utama dari konsep hukum responsif ini:



Optimized using
trial version
www.balesio.com

⁸⁸ Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial
hlm 5.

⁸⁹ Philippe Selznick, *Op.Cit*, hlm 87.

⁹⁰ 'Telaah Terhadap Perkembangan Tipe Tatanan Hukum Di Indonesia
Nonet-Selznick Menuju Hukum Yang Berkeadilan', *Nurani: Jurnal Kajian
Sosiologi*, 19.1, hlm 103.

⁹¹ Philippe Selznick, *Op.Cit*, hlm 89.

1. Adaptabilitas dan Fleksibilitas, hukum responsif memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat⁹². Sistem hukum ini tidak kaku, tetapi mampu beradaptasi dengan situasi baru dan mengakomodasi berbagai kepentingan.
2. Keadilan Substantif, berbeda dengan hukum otonom yang lebih menekankan pada penerapan aturan yang objektif, hukum responsif fokus pada keadilan substantif. Ini berarti bahwa hukum ini tidak hanya bertujuan untuk menerapkan aturan secara tepat, tetapi juga mempertimbangkan hasil yang adil bagi semua pihak yang terlibat.
3. Partisipasi Masyarakat⁹³, hukum responsif melibatkan masyarakat dalam proses hukum. Pendapat, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat diperhitungkan dalam pembuatan dan penerapan hukum, sehingga hukum yang dihasilkan lebih relevan dan diterima oleh masyarakat.
4. Keterbukaan dan Transparansi,⁹⁴ sistem hukum ini beroperasi dengan prinsip keterbukaan dan transparansi. Informasi hukum dan proses pengambilan keputusan harus dapat diakses oleh masyarakat, memastikan akuntabilitas dan kepercayaan publik.
5. Fokus pada Penyelesaian Konflik, hukum responsif lebih berfokus pada penyelesaian konflik dan pemulihan daripada sekadar pemberian hukuman. Tujuannya adalah mencapai solusi yang konstruktif yang dapat memulihkan hubungan sosial dan mencegah konflik di masa depan.
6. Pengembangan Sosial, hukum responsif tidak hanya melihat hukum sebagai alat untuk menegakkan aturan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong perkembangan sosial⁹⁵. Hukum ini mendukung perubahan sosial yang positif dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Secara keseluruhan, hukum responsif lebih dari sekadar penegakan aturan yang bertujuan untuk menjadi alat yang dinamis dan progresif dalam melayani dan melindungi masyarakat, dengan fokus pada keadilan, partisipasi, dan perkembangan sosial.

3. Teori Hukum Progresif

Teori Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, Teori ini adalah salah satu metode hukum yang unik di Indonesia yang bertujuan untuk mendorong sistem hukum untuk mendukung keadilan substantif dan kemanusiaan. Menurut Satjipto Rahardjo⁹⁶, konsep hukum progresif bahwa hukum seharusnya mengabdikan pada kemanusiaan dan bukan sebaliknya. Beliau berpendapat bahwa hukum tidak boleh terjebak dalam formalitas atau kekakuan teks undang-undang saja. Maka perspektif progresif, hukum harus selalu berubah untuk memenuhi keadilan yang diinginkan masyarakat.



Hukum Progresif memandang bahwa hukum bukan sekadar perangkat aturan, melainkan alat untuk membebaskan manusia dari penderitaan atau ketidakadilan.

Ilipe Selznick, *Hukum Responsif* (Nusamedia, 2019).
 Ilipe Selznick, *Op.Cit.*, hlm 83.
 Ilipe Selznick, *Op.Cit.*, hlm 89.

ketidakadilan⁹⁷. Jika penerapan hukum yang ada justru menciptakan ketidakadilan, maka hukum tersebut perlu diubah atau direformasi. Dalam hal ini, hukum harus menjadi alat untuk memberdayakan dan melindungi masyarakat, terutama mereka yang terpinggirkan atau kurang berdaya. Hukum Progresif sangat menentang pandangan yang terlalu legalistik dan formalistik.

Satjipto Rahardjo mengkritik bahwa hukum yang terlalu berorientasi pada aturan formal cenderung mengabaikan aspek kemanusiaan dan rasa keadilan masyarakat⁹⁸. Oleh karena itu, hukum progresif menekankan pentingnya kebijaksanaan (*discretion*) dan pemahaman yang mendalam terhadap konteks sosial dalam setiap penerapan hukum. Salah satu karakter utama dari Hukum Progresif adalah berfokus pada keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural. Dengan kata lain, hukum harus menghasilkan keadilan yang benar-benar dirasakan dan berlaku bagi masyarakat.

Beliau mengimbau para praktisi dan penegak hukum untuk memprioritaskan esensi keadilan daripada hanya mengikuti aturan atau prosedur saat memutuskan kasus. Selain itu, hukum progresif mendorong fleksibilitas dan adaptasi hukum terhadap perubahan sosial⁹⁹. Dengan kata lain, beliau berpendapat bahwa hukum yang kaku atau statis hanya akan membuatnya tertinggal dan kehilangan relevansi dalam menghadapi masalah sosial yang sebenarnya, karena hukum harus berubah seiring dengan kebutuhan dan dinamika sosial.

Jika pada konteks nikah sirri, Hukum Progresif dapat memberikan pendekatan yang lebih memahami realitas sosial masyarakat yang menjalankan praktik ini¹⁰⁰. Satjipto Rahardjo mungkin akan berpendapat bahwa jika hukum yang ada saat ini menyebabkan ketidakadilan bagi pasangan yang melakukan nikah sirri, seperti dalam hal hak-hak mereka tidak dilindungi maka hukum tersebut perlu diperbarui atau disesuaikan. Pendekatan progresif akan mendorong pemerintah atau pembuat kebijakan untuk melihat nikah sirri sebagai fenomena sosial yang memerlukan solusi kemanusiaan, bukan hanya larangan atau hukuman. Hal ini mungkin bisa diwujudkan dengan mengembangkan regulasi yang lebih inklusif atau menyediakan akses hukum yang lebih luas bagi pasangan yang melakukan nikah sirri, tanpa meninggalkan tujuan negara untuk melindungi hak-hak masyarakat.

Secara keseluruhan, Teori Hukum Progresif mendorong hukum untuk menjadi lebih adaptif, berfokus pada keadilan substantif, dan memanusiakan hukum itu sendiri. Metode ini sangat relevan untuk pembaruan hukum perkawinan terkait nikah sirri



Optimized using
trial version
www.balesio.com

017). Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif. *Jurnal* 15.

100. Tomayahu, S. (2020). Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al*
.
konstruksi dasar pertimbangan hukum hakim: Berbasis nilai-nilai hukum
hidup dalam masyarakat (p. 336). Prenada Media.

101. Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. *Undang: Jurnal*

karena ia mendorong hukum untuk mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan keadilan yang benar-benar dirasakan masyarakat saat menetapkan aturan.

4. Teori Hukum Perkembangan Sosial

Roscoe Pound, seorang ahli hukum Amerika memperkenalkan teori *Sociological Jurisprudence* atau Hukum Perkembangan Sosial dengan tujuan untuk menjadikan hukum sebagai alat yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial¹⁰¹. Pound percaya bahwa hukum harus berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai *social engineering* (rekayasa sosial) yang bertujuan menciptakan keteraturan dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat¹⁰². Prinsip utama teori ini adalah bahwa hukum tidak hanya berupa aturan yang bersifat kaku atau formal, tetapi juga harus merespons kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang terus berkembang. Pound menyatakan bahwa hukum perlu difokuskan pada realitas sosial dan seharusnya menyesuaikan diri dengan perubahan dalam pola perilaku dan norma masyarakat.

Hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial untuk mengatur berbagai kepentingan individu dan kelompok dalam masyarakat, berusaha mencapai keseimbangan antara berbagai kepentingan untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan sejahtera. Misalnya, hukum dibuat untuk mengatur hak-hak individu, melindungi kepentingan umum, dan mendukung keadilan sosial. Dengan cara ini, tujuan hukum bukan hanya untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk menciptakan pola perilaku yang lebih baik dalam masyarakat. Penyeimbangan kepentingan, juga dikenal sebagai *interest balancing* adalah konsep penting dalam jurisprudensi sosiologis. Pound mengakui bahwa dalam masyarakat terdapat berbagai kepentingan yang bersaing, seperti kepentingan individu, kepentingan sosial, dan kepentingan publik. Hukum digunakan untuk mengimbangi kepentingan.

Ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang terlalu dirugikan atau diuntungkan secara berlebihan. Oleh karena itu, hukum melindungi kepentingan individu sambil mengutamakan kepentingan umum. Beliau juga menekankan perbedaan antara *law in books* (hukum dalam peraturan tertulis) dan *law in action* (hukum dalam praktik nyata)¹⁰³. Ia mengkritik pendekatan hukum yang terlalu mengutamakan aturan tertulis tanpa memperhatikan bagaimana hukum tersebut diterapkan di lapangan dan dampaknya bagi masyarakat. Hukum harus efektif dalam penerapannya dan mampu menjawab kebutuhan nyata di masyarakat, sehingga *law in action* dianggap lebih penting daripada *law in books*.

Pada yurisdiksi sosial dalam hal nikah sirri di Indonesia memiliki beberapa konsekuensi yang dapat menjadi dasar untuk perubahan hukum perkawinan.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Teori-Teori Besar Dalam Hukum, Jakarta : Prenadamedia Group, hlm.

i, T. M., WP, K. N. F., & Nashrullah, G. A. (2022). Hukum Dan Perubahan n Filsafat Roscoe Pound. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(01). dan Perubahan Masyarakat Menurut Sociological Jurisprudence: Telaah und. *Memahami Teori Hukum: Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas*

Keseimbangan Kepentingan, kepentingan individu (seperti hak perempuan dan anak) dan negara (seperti pencatatan kependudukan) dilindungi oleh hukum perkawinan Indonesia, terutama dalam hal pencatatan pernikahan. Namun, ada beberapa masyarakat yang melakukan pernikahan sirri karena alasan budaya dan agama yang dianggap penting. Dengan mempertimbangkan bagaimana negara dapat melindungi hak-hak individu tanpa mengabaikan nilai-nilai masyarakat, pendekatan jurisprudensi sosiologis dapat mendorong perubahan hukum perkawinan yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial ini.¹⁰⁴

Rekayasa sosial, dimaknai bahwa hukum harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan perilaku masyarakat. Pada praktik nikah sirri, pendekatan ini mungkin membuat hukum lebih tegas menghukum orang yang melakukannya dan menawarkan solusi yang lebih inklusif, seperti memudahkan pencatatan pernikahan atau mengadakan kampanye untuk memberi tahu orang tentang pentingnya pernikahan yang tercatat secara resmi.

Adaptasi Hukum terhadap Realitas Sosial, teori ini menekankan *law in action* dan menunjukkan bahwa hukum harus mempertimbangkan realitas sosial selain aturan tertulis. Hukum perkawinan mungkin perlu diubah untuk lebih mencerminkan keadaan sosial sehingga masyarakat yang memilih nikah sirri tetap memiliki perlindungan hukum, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang seringkali dirugikan dalam pernikahan yang tidak tercatat. Ini perlu dilakukan karena praktik nikah sirri masih dilakukan di berbagai daerah. Keadilan Substantif, pendekatan ini memungkinkan hukum untuk tidak hanya fokus pada pemenuhan aturan, tetapi juga pada keadilan substantif. Dalam konteks nikah sirri, pendekatan ini mengajarkan bahwa hukum sebaiknya tidak hanya mengutamakan aspek formal (pencatatan pernikahan), tetapi juga memastikan bahwa hak-hak mereka yang menjalankan pernikahan sirri tetap terlindungi.

Maka dapat dicerna bahwa teori Hukum Perkembangan Sosial (*Sociological Jurisprudence*) dari Roscoe Pound mengajarkan bahwa hukum harus peka terhadap kebutuhan sosial dan berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang mendorong perubahan menuju masyarakat yang lebih adil.¹⁰⁵ Dalam konteks nikah sirri di Indonesia, pendekatan ini mendukung pembaruan hukum perkawinan yang mempertimbangkan keseimbangan kepentingan dan relevansi sosial, serta fokus pada perlindungan hak asasi manusia yang lebih komprehensif.

E. Kerangka Pikir

Adapun pedoman penulisan dalam penelitian hukum ini akan dibahas secara komprehensif dengan pola kerangka pikir yang digunakan sebagai dasar analisa terhadap Pola Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia. Oleh sebab itu, untuk



lahan yang telah dijabarkan diatas. Maka penelitian ini katan penelitian normatif-empiris legal research.

tian ini diawali dari latar belakang tentang pembaharuan hukum nggap sudah diperlukan melihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun

4). *Sosiologi Hukum Dalam Pendekatan Konsep dan Teori*. Deepublish,

sosiologi hukum. Sinar Grafika, hlm 19


1974 Tentang Perkawinan sudah tidak relevan dengan perkembangan masyarakat saat ini. Dimana telah mengalami tranformasi kearah yang lebih baru sehingga kompleksitas permasalahan dalam hukum perkawinan kian bertambah dan beragam.

Negara harus berperan aktif dan wajib mengatur regulasi hukum mengikuti perkembangan zaman¹⁰⁶. Berupa merumuskan regulasi baru demi pembaharuan hukum perkawinan agar mampu menjawab problem-problem perkawinan yang telah terjadi. Maka dari itu yang menjadi objek penelitian dalam penulisan ini adalah pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia terhadap nikah sirri dengan menggunakan pendekatan teori hukum pembangunan, responsif, progresif dan perkembangan sosial sebagai *grand theory*.

Penelitian ini mengambil faktor pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia terhadap nikah sirri untuk merujuk uraian tersebut dan memperjelas kerangka berpikir. Berdasarkan Hak Asasi Manusia, hukum perkawinan Indonesia dapat berkembang dengan menggunakan konsep pembangunan hukum dan hukum responsif. Seperti yang ditunjukkan dalam bagan berikut, penulis akan memberikan penjelasan singkat tentang pembahasan masalah ini.



F. Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Dalam memberikan gambaran yang jelas terkait permasalahan yang terkandung dalam penelitian hukum ini, penulis memberikan batasan istilah yaitu sebagai berikut:

1. **Pembaharuan Hukum**
Proses memperbaharui sebuah hukum yang telah ada menjadi lebih baru, tujuannya meningkatkan keadilan pada masyarakat.
2. **Perkawinan**
Perkawinan merupakan suatu ikatan antar seorang pria dan seorang wanita, yang terdapat hak dan kewajiban untuk membentuk sebuah keluarga bahagia dan kekal.
3. **Nikah Sirri**
Nikah sirri merupakan pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi oleh hukum Negara.
4. **Hukum Responsif**
Hukum responsif merupakan hukum yang adaptif menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sebagai hukum yang dinamis merespon keadilan pada perkembangan zaman.
5. **Perlindungan Hukum**
Upaya negara, lembaga, dan masyarakat untuk memastikan hak individu terpenuhi sesuai hukum, baik secara preventif maupun represif.
6. **Kepastian Hukum**
Kondisi dimana aturan hukum jelas, konsisten, dan adil sehingga terwujudnya pemenuhan hak dan kewajiban di masyarakat.
7. **Fenomena**
Kejadian atau fakta tertentu yang relevan dengan permasalahan hukum, seperti praktik nikah sirri di masyarakat.
8. **Edukasi Hukum**
Proses meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum melalui berbagai bentuk penyuluhan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah memerlukan desain atau metode penelitian yang tepat untuk menganalisis objek yang menjadi perhatian. Desain penelitian harus konsisten dengan metode yang dipilih, dan prosedur serta instrumen yang digunakan dalam penelitian harus sesuai dengan metode tersebut. Prosedur penelitian memberikan peneliti panduan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil selama proses penelitian¹⁰⁷. Teknik penelitian berfungsi sebagai alat ukur untuk berbagai aspek yang diperlukan dalam penelitian, sementara metode penelitian memberikan arahan tentang urutan pelaksanaan penelitian.

Jenis penelitian yang diterapkan dalam konteks ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami hukum dalam konteks kehidupan sehari-hari, serta menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Karena berkaitan erat dengan dinamika masyarakat, penelitian ini kerap disebut sebagai penelitian hukum sosiologis. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai responden. Melalui penelitian hukum empiris¹⁰⁸, peneliti dapat mengungkap fakta-fakta konkret mengenai cara kerja hukum dalam praktik, efektivitasnya, serta dampaknya terhadap masyarakat. Pendekatan ini sangat penting untuk mengevaluasi pelaksanaan hukum, mengidentifikasi masalah dalam sistem hukum, dan mengusulkan perbaikan atau perubahan yang diperlukan untuk memastikan bahwa hukum dapat berfungsi secara adil dan efektif dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan pendekatan yang relevan dan sesuai. Dalam penelitian, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan, seperti pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)¹⁰⁹, yang melibatkan penggunaan regulasi dan legislasi hukum positif yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sementara itu, pendekatan sosiologis¹¹⁰ dalam hukum empiris menganalisis hukum dalam konteks sosialnya.



Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika: Penelitian Pengembangan dan Pembelajaran Matematika. Emy Sohilait, hlm 52.

Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi), Alpha Media, hlm. 174.

hlm. 133

hlm. 145

Pendekatan ini mencakup pemahaman mengenai peran hukum dalam masyarakat, pengaruh masyarakat terhadap hukum, serta dampak hukum terhadap masyarakat itu sendiri. Fokus utama dari pendekatan ini adalah pada interaksi antara hukum dan berbagai aspek sosial, termasuk budaya, ekonomi, politik, dan institusi sosial lainnya. Selanjutnya menggunakan pendekatan konseptual, berupa analisis penyelesaian dalam penelitian hukum yang dilihat dari konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya¹¹¹.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sungguminasa, yang berlokasi di Jalan Jl. Mesjid Raya No.25, Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Pengadilan ini dipilih karena memiliki volume kasus dalam beberapa dinamika itsbat pernikahan sirri yang tinggi serta program mediasi yang aktif. Data dikumpulkan melalui observasi langsung dengan beberapa Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dan juga beberapa pasangan praktik nikah sirri yang berdomicili di Sungguminasa dalam hal memutakhirkan pembaharuan hukum perkawinan. Selain itu juga terkait dinamika perkawinan baik dalam dokumen maupun berita yang akan di analisis untuk memahami pentingnya pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum empiris, maka data yang diperoleh merupakan data kepustakaan atau data primer, data sekunder, dan data tersier¹¹². adapun bahan hukum tersebut terdiri atas;

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat mengikat, mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, serta ketentuan lain yang berlaku dan relevan dengan topik penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, media daring, media cetak, hasil penelitian, karya ilmiah di bidang hukum, dan berbagai referensi lain yang relevan dengan topik penulisan ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang berfungsi untuk membantu mengidentifikasi dan memahami bahan hukum primer serta sekunder. Contohnya meliputi kamus, ensiklopedia, dan berbagai referensi lain yang relevan dengan topik penelitian ini.



gumpulan Bahan Hukum

lapangan (field research) adalah metode yang melibatkan langsung di lokasi penelitian untuk melakukan observasi dan dengan pihak-pihak yang relevan. Dalam penelitian ini, peneliti

lm. 147

Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Penelitian Hukum', *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.8, hlm. 78.

melakukan wawancara dengan beberapa Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa. Diantaranya Drs. H. Rahamatullah, M.H., Drs. Muh. Arsyad, dan MUH. Arief Ridha, S.H., M.H. mereka adalah para hakim yang menangani banyak istbat nikah di lingkup pengadilan agama sungguminasa.

2. Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka untuk mendapatkan data sekunder. Metode ini melibatkan penelaahan dan pembelajaran dari berbagai referensi, seperti buku, dokumen, laporan, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas.

E. Analisis Bahan Hukum

Hasil yang diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara langsung disusun secara terstruktur dan dianalisis menggunakan pendekatan normatif empiris. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi asas-asas dan teori-teori yang relevan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menyajikan gambaran menyeluruh atas data yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara.

Selain itu, pandangan para ahli hukum dan referensi yang telah dikumpulkan juga disampaikan untuk mendukung analisis. Seluruh hasil yang dihimpun diharapkan dapat dianalisis dengan mengaitkannya pada rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kesimpulan atau jawaban yang relevan terhadap permasalahan penelitian dapat dirumuskan.



BAB IV

URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA TERKAIT PRAKTIK NIKAH SIRRI DALAM KONTEKS PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK

Dalam mengkaji dan menganalisa pembaharuan hukum perkawinan, terkait praktik nikah sirri. Penulis terlebih dahulu akan memaparkan data keadaan perkara yang diputus pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Sungguminasa. Hal ini agar memberikan sedikit gambaran tentang Pengadilan Agama Sungguminasa, sebagai salah satu lembaga di bawah Mahkamah Agung RI, berperan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, khususnya dalam memberikan layanan kepada masyarakat beragama Islam terkait perkara-perkara tertentu yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengadilan ini sangat menghargai dan mendukung inisiatif konstruktif yang diambil oleh Mahkamah Agung, dengan harapan dapat terjadi perubahan signifikan baik secara struktural maupun kultural di lingkungan peradilan, termasuk peradilan agama.

Sepanjang tahun 2023, Pengadilan Agama Sungguminasa¹¹³ telah melakukan berbagai perubahan sebagai respons terhadap kebijakan Mahkamah Agung RI. Meskipun demikian, masih banyak aspek yang perlu diperkuat, tidak hanya dalam hal manajemen pelayanan, tetapi juga dalam pengembangan sarana dan prasarana untuk meningkatkan profesionalisme penyedia layanan. Hingga akhir tahun 2023, berbagai kebijakan strategis yang telah dan akan diterapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang hukum telah direspon dan diimplementasikan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa.

Salah satu contohnya adalah pengembangan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) berbasis teknologi informasi, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi informasi dan memudahkan pihak-pihak terkait dalam mengakses perkembangan perkara, serta membantu aparat peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam pelayanan perkara¹¹⁴. Selain itu, pengembangan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terus berlanjut, termasuk penyediaan pojok e-Court untuk layanan administrasi perkara secara elektronik. Selanjutnya, kita akan menganalisis dinamika praktik nikah sirri yang diselesaikan secara hukum melalui istbat nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa. Adapun pemaparan kasus nya diantaranya;



Tabel 4.1

Keadaan Perkara Yang Diputus tahun 2023¹¹⁵

NO	Jenis Perkara	Diputus
A	Perkara yang terkait dengan perkawinan	
1	Izin Poligami	1 Perkara
2	Pembatalan perkawinan	3 Perkara
3	Cerai Talak	251 Perkara
4	Cerai Gugat	916 Perkara
5	Harta Bersama	8 Perkara
6	Penguasaan Anak / Hadhonah	2 Perkara
7	Izin Kawin	0 Perkara
8	Perwalian	14 Perkara
9	Isbat Nikah	390 Perkara
10	Dispensasi Kawin	29 Perkara
11	Wali Adhol	3 Perkara
B	Perkara Kewarisan	9 Perkara



n Pelaksanaan Kegiatan (LPK) Pengadilan Agama Sungguminasa tahun

C	Perkara Hibah	0 Perkara
D	Perkara Wakaf	0 Perkara
F	Perkara Penetapan Ahli Waris	46 Perkara
G	Asal Usul Anak	4 Perkara
H	Perkara Ekonomi Syari'ah	1 Perkara
I	Perkara lain-lain	7 Perkara
Jumlah		1684 Perkara

Berdasarkan dari tabel keadaan perkara yang diputus di Pengadilan Agama Sungguminasa, bahwa Isbat nikah, dengan jumlah 390 perkara menjadi kasus kedua terbanyak dalam kategori perkara perkawinan, yaitu mencapai 23,2% dari total keseluruhan perkara. Angka ini mengindikasikan masih banyak pasangan yang melangsungkan pernikahan secara agama namun tidak mendaftarkannya secara resmi. Fenomena ini mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem pencatatan pernikahan di Indonesia, sehingga diperlukan perhatian serius dalam upaya pembaruan hukum perkawinan untuk mengatasi permasalahan ini. Semakin mengindikasikan perlunya reformasi hukum perkawinan yang lebih responsif dan komprehensif untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti nikah sirri, perlindungan perempuan, dan pencegahan pernikahan dini di masyarakat.

A. Tinjauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diperbaharui dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, merupakan dasar hukum utama yang mengatur di Indonesia dengan tujuan untuk menciptakan keteraturan dalam wina¹¹⁶ serta memastikan perlindungan hak-hak pasangan suami-ak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. UU Perkawinan ini adanya pencatatan perkawinan sebagai langkah penting dalam



pengesahan perkawinan, yang memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri serta melindungi hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut¹¹⁷. Selain itu, UU Perkawinan ini juga menetapkan batas usia minimal bagi pasangan yang hendak menikah, yang telah direvisi menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan melalui UU No. 16 Tahun 2019, guna melindungi anak-anak dari perkawinan di usia dini yang rentan membawa dampak negatif bagi kesejahteraan mereka.

UU Perkawinan ini memiliki kelemahan, khususnya terkait pengaturan nikah sirri. Walaupun UU Perkawinan ini mewajibkan pencatatan perkawinan, aturan tersebut tidak disertai dengan sanksi tegas bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pencatatan (nikah sirri). Akibatnya, praktik nikah sirri masih lazim terjadi tanpa konsekuensi hukum yang jelas, sehingga menyebabkan banyak perempuan dan anak dirugikan secara hukum, terutama terkait status perdata dan hak-hak mereka.

Implementasi UU Perkawinan juga masih kurang efektif di beberapa wilayah karena keterbatasan fasilitas dan akses pencatatan perkawinan bagi masyarakat¹¹⁸, yang diperparah oleh faktor sosial dan budaya yang membuat masyarakat lebih cenderung mengikuti adat atau kepercayaan tertentu daripada hukum formal.

B. Tinjauan Terhadap Peraturan Lainnya Dan Keterkaitan Dengan Nikah Sirri

UU Perkawinan, beberapa peraturan dan kebijakan lain turut mempengaruhi tata cara perkawinan di Indonesia, khususnya dalam konteks nikah sirri dan perlindungan hak perempuan serta anak. Dalam masyarakat Muslim, Kompilasi Hukum Islam (KHI) berperan sebagai pedoman dalam hukum keluarga Islam, memberikan panduan pelaksanaan perkawinan sesuai syariat. Namun, KHI tidak menekankan secara tegas kewajiban pencatatan perkawinan, sehingga sebagian masyarakat beranggapan bahwa perkawinan cukup sah jika sesuai dengan aturan agama, tanpa perlu pencatatan formal. Salah satu kelemahan dalam KHI adalah ketiadaan sanksi tegas terhadap praktik nikah sirri, yang sering kali mengakibatkan perkawinan tanpa pencatatan tetap berlangsung¹¹⁹, terutama dalam kasus di mana pihak pria ingin menghindari tanggung jawab hukum.

Disisi lain, Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana UU Perkawinan juga mengatur lebih rinci mengenai pelaksanaan perkawinan dan prosedur pencatatan, menegaskan bahwa



n, R. L. (2020). Perlindungan perempuan dan anak: Studi akibat hukum perkawinan. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender*

S., Nawawi, M. A., & SHI, M. A. (2022). *Dinamika Hukum Perkawinan di lukum Keluarga Islam Terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan*. 49

H. (2019). *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Guepedia, hlm 84

perkawinan yang sah adalah yang dicatat oleh pejabat berwenang. Namun, PP ini sama sekali tidak mengatur sanksi tegas bagi pelaku nikah sirri, yang menyebabkan sebagian masyarakat mengabaikan pencatatan perkawinan dan terus menjalankan praktik nikah sirri tanpa takut akan konsekuensi hukum.

C. Implikasi Nikah Sirri Terkait Hak-Hak Perempuan Dan Anak

Perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan nikah sirri sangat lemah, terutama karena perempuan sering kali kehilangan akses terhadap hak-hak dasar yang seharusnya dijamin oleh undang-undang. Dalam banyak kasus, nikah sirri tidak memberikan pengakuan hukum yang cukup bagi perempuan, sehingga mempersulit mereka dalam mendapatkan perlindungan dan keadilan jika terjadi masalah dalam pernikahan. Hak-hak perempuan yang terkait dengan status perkawinan, seperti hak atas harta bersama, pengakuan status pernikahan, serta hak-hak setelah perceraian, menjadi sulit untuk diakses karena pernikahan ini tidak memiliki bukti pencatatan yang sah di mata hukum.

Berdasarkan wawancara dari saudari SA binti B

“setelah nikah sirri itu sulit urus status anak, repot dek urus akta kelahiran apalagi nda ada bukti. Makanya mau segera sahkan...”¹²⁰

Senada akan hal tersebut disampaikan juga oleh H binti H

“..kesulitan urus administrasi, karena diminta akta nikah dan bukti lain. Apalagi waktu mau urus berkas anak kan dek...”¹²¹

Pada perkawinan yang tidak dicatat, perempuan juga kehilangan hak untuk mengajukan gugatan cerai secara resmi di pengadilan atau menuntut nafkah dari suami. Hal ini dikarenakan nikah sirri tidak diakui oleh negara, sehingga pernikahan tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat¹²². Situasi ini berdampak pada kerentanan perempuan yang terjebak dalam pernikahan yang mungkin tidak sehat atau merugikan, namun tidak dapat keluar dari pernikahan tersebut melalui jalur hukum. Ketidakmampuan untuk menggugat atau menuntut nafkah ini menghalangi perempuan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya menjadi hak perempuan dan anak.

Kondisi pernikahan tanpa pencatatan ini juga berdampak pada anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak-anak yang lahir dari nikah sirri sering kali menghadapi berbagai kendala administratif, termasuk dalam memperoleh akta kelahiran¹²³. Akta kelahiran yang sah



putusan nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Sgm.

putusan nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Sgm.

Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam. *Al Mabhats: Jurnal* a, 5(1), 1-18.

20). Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri. *Ulumul Syar'i: dan Syariah*, 9(2), hlm. 18.

sangat penting bagi anak untuk diakui secara hukum, namun tanpa pencatatan pernikahan, pengurusan akta kelahiran menjadi lebih rumit. Hal ini mengakibatkan banyak anak yang tidak memiliki identitas resmi, sehingga merugikan mereka dalam mengakses layanan publik dan hak-hak sipil lainnya.

Anak yang lahir dari pernikahan siri tetap memiliki hak untuk dicatat dalam Kartu Keluarga (KK), meskipun hanya nama ibunya yang tercantum. Hal ini disebabkan karena pernikahan siri tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), sehingga tidak memiliki bukti hukum berupa akta nikah. Meskipun demikian, anak hasil pernikahan siri tetap berhak mendapatkan identitas kependudukan, termasuk KK dan Akta Kelahiran. Dalam pencatatan administrasi kependudukan, nama ayah tidak dapat dicantumkan karena tidak adanya dokumen resmi yang membuktikan pernikahan orang tua. Oleh karena itu, anak tersebut akan didaftarkan dengan mencantumkan nama ibu sebagai wali yang sah dalam dokumen kependudukan.

Ketentuan ini didasarkan pada berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan dan dicatat, meskipun tanpa keberadaan ayah¹²⁴. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 juga menyatakan bahwa anak luar kawin tetap memiliki hubungan perdata dengan ayahnya jika ada bukti yang sah, seperti tes DNA atau pengakuan¹²⁵. Peraturan lainnya, seperti Permendagri No. 9 Tahun 2016 dan Surat Edaran Dirjen Dukcapil tahun 2018, juga memperjelas bahwa anak dari pernikahan yang tidak tercatat tetap bisa mendapatkan Akta Kelahiran dengan hanya mencantumkan nama ibunya. Untuk mencatatkan anak dalam KK, ibu perlu mengurus pembuatan KK baru atau perubahan KK di Dukcapil dengan membawa surat keterangan kelahiran, KTP, dan KK yang dimilikinya¹²⁶. Jika anak belum memiliki Akta Kelahiran, maka pendaftaran dilakukan dengan menggunakan nama ibu saja.

Anak hasil pernikahan siri yang hanya mencantumkan nama ibunya di Kartu Keluarga (KK) tetap memiliki hak-hak dasar sebagai warga negara Indonesia, termasuk hak atas identitas kependudukan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Namun, karena pernikahan orang tuanya tidak tercatat secara resmi, terdapat beberapa keterbatasan dalam aspek hukum perdata, serta hak-hak lainnya dibandingkan dengan anak yang memiliki kum lengkap dengan nama ayah dan ibu dalam dokumen



2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 24 Tahun 2013).
Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010
Dalam Negeri (Permendagri) No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran

kependudukan. Anak dari pernikahan siri tetap bisa mendapatkan Akta Kelahiran meskipun tanpa mencantumkan nama ayah, memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta diakui sebagai warga negara Indonesia jika ibunya adalah WNI. Selain itu, anak ini juga berhak mengakses pendidikan dasar dan layanan kesehatan, termasuk BPJS Kesehatan, melalui jalur ibu atau program pemerintah daerah.

Dalam hal perwalian dan pengasuhan, ibu memiliki hak penuh untuk merawat dan mengasuh anak tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, karena nama ayah tidak tercantum dalam dokumen resmi, anak ini tidak otomatis memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, termasuk dalam hal hak waris dan nafkah. Secara hukum, anak hasil pernikahan siri tidak berhak atas warisan dari ayahnya kecuali ada pengakuan atau putusan pengadilan yang menetapkan hubungan perdata antara keduanya. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010¹²⁷ memberikan celah hukum bagi anak luar kawin untuk memiliki hubungan perdata dengan ayahnya jika dapat dibuktikan secara biologis atau melalui pengakuan. Jika ayah ingin mengakui anaknya, ia harus mengajukan isbat nikah agar pernikahan dapat dicatatkan secara resmi atau mengajukan pengakuan anak ke pengadilan agar namanya bisa tercantum dalam dokumen kependudukan anak.

Perbedaan hak lainnya adalah dalam aspek nafkah dan perwalian. Anak dari nikah siri tidak otomatis mendapatkan nafkah dari ayahnya karena secara hukum, ayah tidak tercatat sebagai orang tua dalam dokumen resmi. Namun, jika ayah mengakui anaknya, baik secara sukarela maupun melalui putusan pengadilan, anak tersebut dapat memperoleh hak nafkah. Selain itu, ayah juga tidak dapat bertindak sebagai wali dalam keputusan penting terkait anak, termasuk dalam hal perwalian nikah bagi anak perempuan, kecuali jika ada pengakuan resmi. Hal ini berimplikasi pada keterbatasan anak dalam mendapatkan dukungan hukum dan administratif dari pihak ayah.

Anak hasil nikah siri memiliki hak yang lebih setara dengan anak dari pernikahan yang sah, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, seperti mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama agar pernikahan orang tua dicatatkan secara resmi atau mengajukan pengakuan anak ke pengadilan agar ayah dapat tercantum dalam dokumen kependudukan anak¹²⁸. Selain itu, tes DNA atau bukti lain juga bisa digunakan sebagai dasar hukum untuk kan hubungan biologis dengan ayah jika diperlukan dalam perkara dengan langkah-langkah ini, anak bisa mendapatkan hak-hak yang dan tidak mengalami hambatan administratif di masa depan.



Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010
(2020). Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah. *Jurnal Hukum Keluarga*

Maka poinnya adalah anak hasil pernikahan sirri yang hanya mencantumkan nama ibunya di KK tetap berhak atas pendidikan, layanan kesehatan, dan identitas kependudukan. Namun, dalam aspek waris, pengakuan ayah, nafkah, dan perwalian, hak-haknya tidak sepenuhnya sama dengan anak dari pernikahan yang sah. Untuk memperoleh hak yang lebih setara, orang tua dapat mengajukan isbat nikah atau pengakuan anak melalui pengadilan. Jika langkah tersebut tidak dilakukan, maka secara hukum anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan tidak otomatis memperoleh hak dari ayahnya.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Muh. Arief Ridha

“meskipun anak yang dilaur buku nikah, menjadi langsung ke ibunya,... tentunya nanti yang akan menyulitkan bagi anak bagaimana ketika menikah... wali nasab harus jelas karena itu rukun perkawinan...”¹²⁹

Tidak hanya administrasi, tentunya soal urusan keagamaan menjadi sebuah kendala yang perlu dipikirkan dalam praktik nikah sirri. Ketidakjelasan status hukum orang tua dalam nikah sirri juga membawa dampak negatif bagi anak-anak¹³⁰. Anak yang lahir dari nikah sirri cenderung kesulitan dalam mengakses hak-hak lain yang penting, seperti hak waris atau hak atas jaminan sosial. Ketiadaan kejelasan hukum mengenai status perkawinan orang tua mereka membuat anak-anak ini kurang terlindungi di mata hukum, sehingga hak-hak dasar mereka sering kali terabaikan. Ketidakjelasan ini memperbesar risiko ketidakadilan yang harus dihadapi oleh anak-anak hasil nikah sirri.

Secara keseluruhan, tidak adanya sebuah pencatatan dan pengakuan hukum terhadap nikah sirri menyebabkan lemahnya perlindungan hukum, tidak hanya bagi perempuan tetapi juga bagi anak-anak. Ketidakmampuan perempuan untuk mengakses hak-hak perkawinan, serta berbagai kesulitan yang dihadapi anak dalam mengakses hak dasar mereka, memperkuat perlunya reformasi hukum yang bisa melindungi perempuan dan anak dari risiko pernikahan tidak tercatat. Pembaharuan ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi kelompok rentan, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak di Indonesia.



ngan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Bapak Muh. Arief Ridha,
5.
kawinan di bawah tangan (Kawin sirri) dan akibat hukumnya. *ADIL: Jurnal*

D. Dampak Sosial Akan Dan Hukum Akan Praktik Nikah Sirri

Ketidajelasan hukum terkait nikah sirri menciptakan ruang yang memungkinkan pihak-pihak tertentu menghindari tanggung jawab hukum¹³¹. Situasi ini memberikan peluang bagi mereka yang ingin mengabaikan konsekuensi legal dari pernikahan tanpa pencatatan resmi.¹³² Pada akhirnya, kekosongan aturan yang tegas membuat berbagai hak perempuan dan anak dalam konteks nikah sirri sering kali tidak terlindungi, sehingga mereka berada dalam posisi rentan secara hukum.

Wawancara dengan Bapak Muh Arsyad akan dampak nikah sirri bagi keputusan hukumnya

“Sangat berdampak bagi mereka, tentunya dalam hukum bagaimana kita bisa memberikan putusan apabila tidak ada kejelasan hukum. Misalnya apakah pernikahan nya sudah sesuai rukun perkawinan. Tentunya kita harus teliti akan rukun dahulu baru memberikan kejelasan hukum...”¹³³

Disisi lain, praktik nikah sirri turut menimbulkan dampak sosial yang cukup serius. Salah satu contohnya adalah tingginya angka perceraian tanpa prosedur resmi, yang sering kali diikuti dengan konflik terkait hak asuh anak dan tunjangan keluarga. Selain itu, perempuan yang dinikahi secara sirri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut kerap kali menghadapi ancaman penelantaran tanpa kepastian hukum. Akibatnya, mereka kehilangan akses terhadap perlindungan hukum yang seharusnya dijamin dalam perkawinan yang sah. Hal ini menjadi alasan bagi saudari S binti B sehingga melakukan istbat

“..Yang jelas dek, semuanya diminta kejelasan... berpikir juga kalau nanti semisal nda lanjut sedangkan belum ada buku nikah... maknanya kami mengajukan istbat nikah agar jelas statusnya...”¹³⁴

Ketidajelasan hukum juga memengaruhi efektivitas penerapan hukum yang seharusnya responsif terhadap dinamika sosial. Hukum



024). *Implikasi Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Yang Tidak ter Urusan Agama Dalam Konsepsi Kepastian Hukum* (Doctoral ; Islam Sultan Agung Semarang). hlm. 38

Rekonstruksi Regulasi Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan ilan Islam (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung), hlm

ngan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Bapak Muh. Arsyad,

putusan nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Sgm.

yang responsif adalah¹³⁵ hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan perlindungan yang nyata, terutama bagi kelompok rentan. Namun, lemahnya pengaturan dan sanksi terhadap nikah sirri menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi kriteria ini. Kurangnya aturan yang tegas justru memperburuk dampak negatif bagi pihak yang paling terdampak.

Mengacu pada konteks perlindungan perempuan dan anak, ketiadaan sanksi yang jelas bagi pelaku nikah sirri menjadi salah satu kelemahan mendasar. Hukum yang seharusnya melindungi hak-hak perempuan dan anak justru menjadi kurang efektif tanpa adanya penegakan aturan yang kuat. Akibatnya, perempuan dan anak yang menjadi korban dalam pernikahan sirri sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan keadilan dan perlindungan yang memadai.

Maka dalam hal ini diarik kesimpulan bahwa ketidakjelasan hukum perkawinan terkait nikah sirri mencerminkan perlunya pembaharuan hukum yang lebih responsif. Pembaruan ini harus melibatkan aturan yang jelas serta sanksi yang tegas bagi pelaku nikah sirri, agar hukum perkawinan di Indonesia dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak¹³⁶. Dengan demikian, sistem hukum dapat berperan secara efektif dalam menanggapi kebutuhan masyarakat dan memberikan jaminan perlindungan bagi kelompok rentan.

E. Urgensi Pentingnya Pembaharuan Hukum Perkawinan Akan Praktik Nikah Sirri

Melihat dampak negatif nikah sirri, negara perlu mengambil langkah tegas dalam pengaturannya. Dengan penegakan hukum yang lebih jelas, fenomena nikah sirri dapat diminimalkan atau bahkan dihapuskan, karena masyarakat akan semakin sadar akan pentingnya pencatatan pernikahan, bukan hanya dari sudut pandang agama, tetapi juga kebutuhan administratif. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepastian hukum serta perlindungan hak, terutama bagi perempuan dan anak. Analisis terhadap pembaruan hukum perkawinan terkait nikah sirri perlu didasarkan pada berbagai teori hukum yang mendukung perlindungan hak-hak tersebut dan itan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



Philippe Selznick, *Op.Cit*, hlm 19.

Susanti, D. O., & Setiawan, F. (2023). Kepastian Hukum Bagi Istri Dan n Tidak Tercatat Di Indonesia. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(1), hlm 263.

Tabel 4.2 Analisa Teori Hukum akan Nikah Sirri

Teori Hukum	Inti Teori	Analisis terhadap Nikah Sirri	Rekomendasi Pembaharuan Hukum
Teori Hukum Pembangunan	Hukum berperan sebagai alat untuk mendukung pembangunan, memfasilitasi perubahan sosial, dan mencapai tujuan nasional ¹³⁷ .	Praktik nikah sirri seringkali menghambat pembangunan sosial, khususnya terkait perlindungan hak perempuan dan anak, serta berpotensi menciptakan ketimpangan dalam struktur sosial dan hukum.	Membuat regulasi khusus yang memadukan sanksi terhadap praktik nikah sirri yang merugikan dengan insentif untuk pernikahan resmi, guna mendukung tujuan pembangunan nasional.
Teori Hukum Responsif	Hukum harus mencerminkan aspirasi masyarakat dan memberikan solusi atas kebutuhan sosial yang terus berkembang. ¹³⁸	Aspirasi masyarakat menunjukkan kebutuhan perlindungan hukum lebih kuat bagi perempuan dan anak dalam praktik nikah sirri. Sistem hukum saat ini dianggap kurang responsif terhadap permasalahan ini.	Menyusun hukum yang lebih responsif, misalnya melalui revisi UU Perkawinan yang secara spesifik mengatur konsekuensi dan perlindungan hukum bagi korban nikah sirri.
Teori Hukum Progresif.	Hukum bersifat dinamis, harus melayani kepentingan masyarakat, dan dapat melampaui aturan formal jika perlu untuk keadilan substantif. ¹³⁹	Praktik nikah sirri menonjolkan ketidakadilan bagi perempuan dan anak. Hukum formal sering kali gagal menjangkau keadilan substantif bagi mereka yang terlibat dalam nikah sirri.	Mengembangkan pendekatan progresif melalui penegakan hukum berbasis keadilan substantif, seperti memperkuat mediasi, perlindungan korban, dan pemberdayaan komunitas.



aja, *Opcit*, hlm 29.
 hilipe Selznick, *Opcit*, hlm 18
 328.

Teori Hukum Perkembangan Sosial.	Hukum dipengaruhi dan memengaruhi perkembangan sosial, serta perlu menyesuaikan diri dengan perubahan dalam nilai-nilai masyarakat. ¹⁴⁰	Perubahan nilai sosial masyarakat menunjukkan peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, tetapi hukum formal sering tidak mengikuti perkembangan ini.	Melibatkan masyarakat dalam proses legislasi dan mengintegrasikan nilai-nilai baru seperti kesetaraan gender dan hak anak dalam peraturan hukum terkait pernikahan.
----------------------------------	--	--	---

Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang ada, terlihat jelas penulis berpendapat adanya kebutuhan untuk merevisi UU Perkawinan serta peraturan terkait agar lebih responsif terhadap permasalahan sosial yang muncul, khususnya terkait nikah sirri. Pembaharuan ini penting agar hukum tidak hanya memandang perkawinan sebagai ikatan formal, tetapi juga melindungi hak-hak yang melekat dalam perkawinan tersebut, baik bagi suami, istri, maupun anak-anak. Dengan demikian, dapat diakhiri dengan kesimpulan mengenai pentingnya pembaharuan hukum perkawinan yang lebih responsif, yang mampu mengakomodasi perubahan sosial dan perlindungan yang lebih komprehensif bagi semua pihak dalam perkawinan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kelemahan-kelemahan dalam UU Perkawinan yang berlaku saat ini menjadi faktor penting yang menghambat upaya perlindungan bagi pihak-pihak yang terdampak, terutama dalam kasus nikah sirri. Kelemahan ini mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum bagi perempuan dan anak-anak yang terlibat dalam nikah sirri, karena ikatan pernikahan yang tidak tercatat secara resmi tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa adanya revisi dalam UU Perkawinan serta aturan terkait sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini.

Pembaharuan hukum diharapkan tidak hanya fokus pada aspek formal pernikahan, tetapi juga mampu merespons berbagai persoalan sosial yang muncul dalam masyarakat¹⁴¹. Hal ini penting agar hukum dapat berfungsi sebagai alat yang melindungi hak-hak setiap pihak dalam perkawinan, termasuk bagi mereka yang rentan seperti perempuan dan anak dalam nikah sirri. Aturan yang lebih responsif akan memungkinkan hukum tidak hanya sekadar berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga melindungi¹⁴².



lm. 83

). Responsibilitas Hukum Islam Terhadap Dinamika Perubahan Sosial. Al-

. Hukum Perkawinan di Indonesia.

Dalam konteks yang lebih luas, pembaharuan yang diusulkan bertujuan agar hukum perkawinan tidak sekadar melihat pernikahan sebagai ikatan legal antara dua individu, tetapi juga sebagai institusi yang berperan dalam menjaga kesejahteraan keluarga. Artinya, hukum harus mampu memberikan jaminan perlindungan hak bagi suami, istri, dan anak-anak yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum responsif yang melihat kebutuhan perlindungan hak berdasarkan konteks sosial masyarakat.

Dengan adanya pembaharuan yang lebih komprehensif, hukum perkawinan di Indonesia akan lebih mampu mengakomodasi perubahan sosial dan budaya yang terus berkembang, termasuk mengantisipasi praktik-praktik seperti nikah sirri¹⁴³. Pembaruan tersebut juga diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih luas bagi pihak-pihak yang rentan, sehingga memperkecil risiko dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan yang tidak tercatat secara resmi.

Kesimpulannya, pembaharuan hukum perkawinan yang lebih responsif menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan perlindungan yang komprehensif bagi semua pihak dalam perkawinan. Melalui pembaharuan ini, diharapkan hukum perkawinan di Indonesia dapat lebih responsif terhadap perubahan sosial, sehingga mampu melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam institusi perkawinan, baik suami, istri, maupun anak-anak.

F. Analisis Perbandingan Hukum Nikah Sirri dengan Negara lain

Nikah sirri atau perkawinan tidak terdaftar ada di banyak negara, dan perlakuan hukum terhadap pernikahan semacam ini bervariasi, sering kali dengan dampak sosial dan hukum yang signifikan. Di Indonesia, nikah sirri diakui dalam konteks agama, tetapi tidak dianggap sah menurut hukum negara kecuali jika tercatat secara resmi¹⁴⁴. Meskipun hukum Islam menganggap pernikahan sah jika memenuhi syarat dasar, hukum Indonesia mewajibkan semua perkawinan untuk terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) agar diakui secara sah secara hukum. Perkawinan yang tidak tercatat seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kedua pihak, terutama perempuan, karena mereka tidak memiliki dokumen hukum untuk mengklaim hak terkait perceraian, warisan, perwalian atau hak asuh anak.

Pemerintah Malaysia menegaskan bahwa pencatatan pernikahan merupakan prosedur yang harus dipenuhi oleh semua pasangan Muslim¹⁴⁵.



143). *Putusan mahkamah konstitusi nomor 22/puu-xv/2017 tentang alasan yetaraan Usia Menikah* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya), hlm

. *Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum* n 41-58.

Wijaya, D. S. (2024). *Pencatatan Pernikahan dan Batas Usia Pernikahan* *yar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), hlm 329.

Jika tidak tercatat, pernikahan tersebut tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas, dan pihak yang melakukan nikah sirri dapat dikenakan denda atau sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku. Kebijakan ini diterapkan dengan ketat sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mengendalikan praktik nikah sirri yang berpotensi merugikan, terutama dalam hal hak-hak perempuan dan anak yang sering kali rentan terhadap dampak negatif akibat pernikahan yang tidak sah secara hukum.

Peraturan ini dibuat tidak hanya sebagai prosedur administratif, melainkan sebagai perlindungan hukum yang penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan. Dengan adanya pencatatan pernikahan, pasangan memiliki akses terhadap perlindungan hukum dalam hal perceraian atau masalah keluarga lainnya. Dalam kasus perceraian, misalnya, pencatatan memungkinkan istri untuk menuntut hak-haknya, termasuk hak nafkah dan hak asuh anak, yang menjadi jaminan yang sulit diperoleh dalam pernikahan yang tidak tercatat.

Selain perlindungan bagi perempuan, pencatatan pernikahan juga menjamin hak-hak anak, terutama terkait hak waris dan pengakuan hukum sebagai bagian sah dari keluarga. Anak-anak dari pernikahan yang tercatat memiliki hak yang jelas atas warisan orang tua mereka dan jaminan hukum lainnya. Sebaliknya, dalam pernikahan sirri yang tidak tercatat, anak sering kali kehilangan hak-hak tersebut karena status hukum mereka yang tidak diakui.

Kewajiban pencatatan pernikahan di Malaysia bukan hanya untuk kepentingan administrasi negara, tetapi juga sebagai langkah untuk melindungi hak-hak keluarga secara keseluruhan¹⁴⁶. Negara berkomitmen mengurangi kerentanan perempuan dan anak dalam konteks pernikahan, memastikan bahwa setiap individu dalam pernikahan yang sah memiliki perlindungan hukum yang lengkap dan jelas.

Di negara lain seperti Arab Saudi,¹⁴⁷ nikah sirri juga dianggap tidak sah oleh negara, meskipun memenuhi kriteria agama. Perkawinan semacam ini dapat membuat perempuan rentan, terutama dalam memperoleh hak hukum atau membuktikan keabsahan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Ketidakadaan surat nikah dapat menyebabkan komplikasi dalam masalah perceraian, hak asuh, dan warisan. Secara umum, masalah utama dengan nikah sirri di negara-negara ini adalah ketidakterdaftarannya di negara, yang dapat merugikan individu, terutama perempuan dan anak-anak, karena kehilangan perlindungan hukum. Ini menunjukkan pentingnya pendaftaran pernikahan sebagai cara untuk memastikan hak dan keamanan bagi semua pihak yang terlibat. Reformasi hukum yang menutup kesenjangan antara



Ilani, S. A. (2022). Problematika Pencatatan Perkawinan Di Indonesia: Pencatatan Perkawinan di beberapa Negara Asia Tenggara. *Banua Law*

Perbandingan Sistem Hukum Keluarga di Indonesia dan Arab Saudi: Nikah al-Syari'ah (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

praktik agama dan persyaratan negara sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dari nikah sirri.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB V

PEMBAHARUAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DAPAT DITERAPKAN TERHADAP NIKAH SIRRI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM RESPONSIF DALAM UPAYA MENGURANGI DAMPAK NEGATIF BAGI MASYARAKAT

A. Perspektif Hukum Responsif Terhadap Nikah Sirri

Pendekatan hukum responsif terhadap nikah sirri menekankan perlunya hukum untuk lebih adaptif dan sensitif terhadap kebutuhan sosial yang terus berkembang, terutama dalam upaya melindungi hak-hak perempuan dan anak. Hukum responsif memandang bahwa peraturan yang ada saat ini sering kali belum memadai dalam memberikan perlindungan bagi kelompok rentan yang terdampak oleh praktik nikah sirri, seperti perempuan yang rentan kehilangan hak-haknya sebagai istri¹⁴⁸ serta anak-anak yang menghadapi ketidakjelasan status hukum. Pendekatan ini mengkritisi ketidakmampuan hukum yang kaku dalam mengatasi masalah yang timbul dari praktik nikah sirri, yang pada dasarnya tidak tercatat secara hukum sehingga menyebabkan perempuan tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai atau memperoleh nafkah yang layak, sementara anak-anak mungkin kehilangan akses pada hak-hak dasar seperti akta kelahiran atau jaminan sosial.

Kerangka hukum responsif dan progresif, diperlukan suatu pembaharuan yang lebih menekankan pada perlindungan kelompok rentan dengan cara menyusun aturan yang mampu mengakomodasi situasi dinamis di lapangan. Hukum responsif memandang bahwa tugas utama peraturan bukan hanya untuk mengatur, tetapi juga untuk memastikan keadilan yang substantif dengan melindungi mereka yang berisiko mengalami ketidakadilan,¹⁴⁹ seperti perempuan dan anak dalam konteks nikah sirri. Misalnya, hukum responsif akan mendorong peraturan yang lebih tegas dan efektif terkait kewajiban pencatatan perkawinan agar perempuan memiliki hak yang kuat secara hukum dalam hubungan perkawinan dan dapat menuntut hak-haknya. Selain itu, hukum yang adaptif dalam perspektif responsif ini juga akan mempertimbangkan penerapan sanksi yang proporsional bagi mereka yang sengaja mengabaikan pencatatan, sebagai bentuk perlindungan preventif bagi perempuan dan anak-anak dari dampak negatif nikah sirri.

Secara keseluruhan, hukum responsif berusaha menyesuaikan diri dengan realitas sosial yang dinamis, sehingga dapat memperkuat akses bagi kelompok rentan. Pendekatan ini berusaha mempersempit jarak antara hukum normatif dan praktik sosial, dengan



3., Yulasteriyani, S., Sos, M., Vera Novianti, S. H., Suci Flambonita, S. H.,
Indungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Untuk Pembangunan Nasional

Philippe Selznick, *Op.Cit*, hlm 83.

memperhatikan kebutuhan perlindungan dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak yang rentan terpinggirkan dalam praktik nikah sirri.

B. Urgensi Pembaharuan Hukum dalam Nikah Sirri

Pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia sangat penting dalam konteks sosiologis, mengingat fenomena nikah sirri yang masih marak terjadi di masyarakat¹⁵⁰. Nikah sirri sering kali dipraktikkan oleh pasangan yang ingin menikah secara agama tanpa melalui prosedur negara, yang menyebabkan mereka tidak tercatat secara resmi. Hal ini memunculkan berbagai permasalahan, terutama dalam hal perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Pembaharuan hukum perkawinan diharapkan dapat mengatasi persoalan ini dengan memperkuat sanksi terhadap praktik nikah sirri dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pencatatan perkawinan¹⁵¹, sehingga setiap perkawinan dapat tercatat secara sah di mata negara.

Tanpa adanya pembaharuan hukum yang komprehensif, dampak negatif dari praktik nikah sirri akan terus menimbulkan kerugian yang signifikan, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Perempuan dalam pernikahan yang tidak tercatat secara resmi sering kali kehilangan akses terhadap hak-hak fundamentalnya, termasuk hak atas warisan, nafkah, dan perlindungan hukum dalam situasi perceraian atau konflik rumah tangga. Situasi ini menciptakan ketimpangan yang memperburuk posisi perempuan dalam struktur sosial dan hukum. Selain itu, anak-anak yang lahir dari pernikahan sirri menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh hak-hak mereka.

Ketidaktejelasan status hukum pernikahan orang tua mereka sering kali mengakibatkan kesulitan dalam pengurusan dokumen resmi seperti akta kelahiran, yang pada akhirnya memengaruhi status kewarganegaraan, akses terhadap pendidikan formal, dan layanan kesehatan¹⁵². Ketidakpastian ini tidak hanya berdampak pada masa depan anak secara individu, tetapi juga pada perkembangan sosial secara lebih luas. Dalam perspektif hukum responsif, reformasi hukum perkawinan menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi persoalan ini.

Pendekatan hukum responsif mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak individu dengan mempertimbangkan kebutuhan sosial yang dinamis. Dengan pembaharuan hukum yang responsif, kebijakan dapat dirancang untuk mencegah praktik nikah sirri, memperkuat kewajiban pencatatan pernikahan, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak. Langkah ini tidak hanya menjawab permasalahan hukum yang ada, tetapi juga memastikan keadilan sosial dapat diwujudkan secara lebih inklusif.



ematika Nikah Sirri.

. *Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pernikahan Sirri Tanpa Izin Istri*
(Doctoral dissertation, Universitas Islam

u).
hlm 273

C. Evaluasi Terhadap Implementasi dalam Pembaharuan Hukum Perkawinan Terhadap Praktik Nikah Sirri

1. Tantangan dan Implementasi Pembaharuan Hukum Perkawinan Terhadap Nikah Sirri

Implementasi pembaharuan hukum yang responsif terhadap praktik nikah sirri menghadapi berbagai tantangan kompleks yang harus diatasi agar perubahan tersebut efektif dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak. Salah satu tantangan utama adalah hambatan dalam penegakan hukum. Ini disampaikan oleh bapak Muh. Arief Ridha bahwa

“...Tidak ada sanksi hukum bagi dinamika nikah sirri, sehingga tidak ada efek jera dan terus terjadi... kalau ada sanksi tentunya tidak ada kendala. Dan bagi yang menikahkan sirri bisa dilaporkan. Tentunya kalau bisa dilaporkan akan mengurangi bahkan tidak ada lagi dinamika tersebut.....”¹⁵³

Dalam sistem hukum Indonesia, pelaksanaan kebijakan baru sering terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan inkonsistensi dalam penerapan di berbagai wilayah¹⁵⁴. Aparat penegak hukum, seperti polisi, hakim, dan petugas administrasi, mungkin tidak memiliki pemahaman yang sama mengenai pembaharuan hukum yang diusulkan. Hal ini bisa mengakibatkan ketidakseragaman dalam interpretasi dan penerapan regulasi, yang pada akhirnya mengurangi dampak positif yang diharapkan dari pembaruan tersebut.

Mengkaji putusan bahwa alasan dalam mengajukan istbat nikah dari sadara I bin A dan Saudari Y bin B adalah

“...mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan...”¹⁵⁵

Ingin mendapatkan kepastian hukum, terutama telah memiliki anak dalam hal pengurusan administrasi anak tersebut. Sehingga diajukanlah itsbat nikah agar mendapatkan kejelasan dan kekuatan hukum dalam proses pernikahan mereka.

Tantangan mengapa akan nikah sirri masih terus terjadi karena kondisi masyarakat. Wawancara dengan Bapak Rahmatullah beliau mengatakan.

“Pengalaman saya baik di Jawa maupun diluar Jawa, tergantung akan kesadaran masyarakat itu sendiri akan pemahaman hukum. Yang mereka ig sah secara agama tanpa melihat hukum UU perkawinan.



ngan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Bapak Muh. Arief Ridha, 5.
irusun, Y. A., & Anwar, I. (2022). Inkonsistensi Peraturan Perundang-
/elenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan*
hlm, 322.
utusan nomor 467/Pdt.P/2023/PA.Sgm.

Sosialisasi juga kurang dan wilayah kita termasuk beberapa pelosok sehingga kendala dan kesulitan dalam proses nikah resmi. Dan ambillah jalan pintas dengan sirri meskipun ada solusi dengan istbat...”¹⁵⁶

Faktor budaya dan sosial juga menjadi hambatan besar dalam menerapkan hukum responsif terkait nikah sirri¹⁵⁷. Meskipun nikah sirri memiliki konsekuensi hukum dan sosial yang signifikan, beberapa kelompok masyarakat masih menganggap praktik ini sebagai pilihan yang sah dan bahkan didukung oleh norma adat atau agama. Dalam beberapa budaya, pernikahan sirri bahkan dianggap sebagai solusi untuk menghindari biaya atau prosedur administrasi formal, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi atau terhalang oleh norma sosial¹⁵⁸. Oleh karena itu, perubahan hukum saja tidak cukup; perlu ada upaya untuk mengubah cara pandang masyarakat melalui pendidikan dan kampanye yang memperjelas dampak negatif dari nikah sirri, baik secara sosial maupun hukum.

Keterbatasan akses informasi di masyarakat juga menjadi kendala signifikan dalam pembaruan hukum ini. Banyak orang di daerah terpencil atau dengan tingkat pendidikan yang rendah mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya pencatatan pernikahan atau dampak negatif dari nikah sirri. Kurangnya informasi dan kesadaran ini dapat memperburuk situasi, terutama ketika masyarakat tidak tahu bahwa ada hak-hak yang bisa mereka peroleh dengan mencatatkan pernikahan mereka secara resmi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun strategi untuk meningkatkan akses informasi, seperti melalui sosialisasi di media massa, penyuluhan di desa-desa, atau program literasi hukum yang menjangkau masyarakat secara langsung.

Kendala finansial sering kali mempersulit pelaksanaan pembaharuan hukum, terutama untuk membangun infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai di daerah-daerah terpencil. Membutuhkan biaya besar untuk menyediakan layanan pencatatan pernikahan yang merata dan mudah diakses oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Keterbatasan anggaran bisa menyebabkan terbengkalainya tujuan-tujuan reformasi hukum yang diharapkan, sehingga pemerintah perlu mengalokasikan dana yang cukup dan merencanakan strategi yang berkelanjutan untuk memastikan pembaharuan hukum ini dapat mencapai seluruh masyarakat.

Implementasi pembaruan hukum responsif terhadap nikah sirri menghadapi tantangan yang memerlukan pendekatan multi-disiplin. Pemerintah, aparat hukum, lembaga sosial, dan masyarakat luas perlu bekerja sama untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Hanya dengan mengatasi kendala di bidang penegakan hukum, sosial-budaya, akses informasi, dan keterbatasan finansial, pembaruan hukum yang responsif dapat benar-benar diterapkan dan memberikan dampak positif dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak dari dampak negatif nikah sirri.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ngan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Bapak Rahmatullah ,

I. H., Nurholifah, S., Lesmana, R. A., & Lesmana, S. J. (2024). Tinjauan
an Siri di Indonesia Menurut IUS Contitutum. *Tebuireng: Journal of
society*, 5(1).

. Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah
kum Islam). *Al-'Adl*, 11(2), hlm. 61.

2. Strategi Dalam Menghadapi Implementasi Praktik Nikah Sirri

a) Peningkatan Pendidikan Hukum kepada Masyarakat

Strategi pertama yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum perkawinan, khususnya mengenai dampak dan risiko pernikahan yang tidak tercatat atau nikah sirri. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muh. Arsyad bahwa

“...Berikan penyuluhan hukum di daerah pelosok, agar aturan Negara kita dipahami masyarakat. Masih banyak yang belum memahami akan hak dan kewajiban dalam perkawinan dan terjadilah nikah sirri tanpa mengetahui bahwa pernikahan harus dicatatkan oleh penghulu KUA...”¹⁵⁹

Penting sebuah pemahaman dan sosialisasi menyeluruh ke masyarakat terutama di daerah pelosok. Pendidikan hukum ini dapat diberikan melalui program sosialisasi, seminar, lokakarya, atau kampanye publik yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan angka nikah sirri yang tinggi. Memberikan informasi yang jelas tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan serta konsekuensi dari nikah sirri, masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya pencatatan pernikahan¹⁶⁰. Hal ini bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat agar mereka memahami pentingnya mematuhi aturan perkawinan demi perlindungan hukum yang lebih kuat bagi perempuan dan anak.

b) Penguatan Peran Lembaga Penegak Hukum

Implementasi pembaharuan hukum perkawinan dalam perspektif hukum responsif tidak hanya memerlukan pembaruan aturan tertulis, tetapi juga peran aktif dari berbagai lembaga terkait, seperti pengadilan agama, kantor urusan agama (KUA), dan institusi penegak hukum lainnya. Peran ini mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum agar mereka memahami secara mendalam prinsip-prinsip hukum responsif yang relevan, khususnya dalam konteks pernikahan sirri. Penyuluhan hukum ini harus mencakup pendekatan yang holistik, termasuk penerapan sanksi yang efektif, perlindungan hak-hak perempuan dan anak¹⁶¹, serta peningkatan kesadaran tentang pentingnya pencatatan perkawinan.

Keberhasilan pembaharuan hukum perkawinan juga sangat bergantung pada kolaborasi yang sinergis antar lembaga. Koordinasi yang lebih baik antara pengadilan agama, KUA, dan instansi lainnya akan memastikan proses pencatatan dan penegakan



Optimized using
trial version
www.balesio.com

dengan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Bapak Muh. Arsyad,

akar, A., & Basri, H. (2023). Nikah Sirri Dan Problematikanya. *Innovative: ce Research*, 3(3), hlm 47

rlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat
ktif Maqashid Syariah. *EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan*
14.

hukum berjalan lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Dengan langkah ini, tidak hanya upaya pencegahan terhadap praktik nikah sirri dapat diperkuat, tetapi juga hak-hak perempuan dan anak yang selama ini terabaikan dapat lebih terlindungi secara hukum, dan akhirnya terwujud sebuah kepastian hukum dalam praktik perkawinan.

c) Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam Sosialisasi Hukum Perkawinan

Lembaga-lembaga masyarakat seperti LSM, organisasi keagamaan, dan kelompok-kelompok komunitas dapat diberdayakan untuk menyosialisasikan dampak negatif dari nikah sirri kepada masyarakat. Mereka memiliki peran strategis karena dekat dengan masyarakat akar rumput dan mampu menjangkau masyarakat yang mungkin sulit dijangkau oleh pemerintah. Senada hal itu disampaikan Bapak Muh. Arsyad

“ tokoh masyarakat juga harus terlibat dalam memberikan pemahaman dan sosialisasi di warga akan praktik perkawinan harus ke KUA agar dijamin dan tercatat...”¹⁶²

Dengan peran tokoh masyarakat dan lembaga dalam hal ini KUA memberikan sosialisasi tentunya akan mengurangi praktik nikah sirri di masyarakat. Lembaga Negara semisal KUA ini juga dapat membantu memberikan informasi mengenai bantuan hukum yang tersedia bagi perempuan dan anak yang terjebak dalam pernikahan sirri. Melalui pemberdayaan lembaga masyarakat, diharapkan akan tercipta lingkungan yang mendukung perlindungan hak-hak perempuan dan anak serta memperkuat dukungan untuk implementasi hukum perkawinan yang lebih inklusif.

d) Pengembangan Kebijakan Proaktif di Tingkat Daerah

Penerapan pembaharuan hukum perkawinan yang responsif memerlukan langkah-langkah konkret yang dapat dilaksanakan secara efektif di tingkat pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang proaktif dan selaras dengan kebutuhan masyarakat setempat, seperti mendirikan pusat layanan pencatatan pernikahan di daerah terpencil. Selain itu, pengembangan sistem pencatatan pernikahan secara daring (online) dapat menjadi solusi untuk meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat yang mengalami kendala geografis atau administratif dalam mencatatkan pernikahan secara resmi. Pendekatan ini tidak hanya mempermudah masyarakat dalam proses pencatatan pernikahan, tetapi juga berpotensi mengatasi hambatan struktural yang sering menjadi penyebab praktik nikah sirri.



nemastikan pencatatan pernikahan yang lebih inklusif dan mudah n semacam ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat uami istri, sekaligus membantu menjaga hak-hak perempuan dan

anak yang sering terabaikan dalam pernikahan yang tidak tercatat¹⁶³. Strategi ini, jika diterapkan secara konsisten, dapat menjadi langkah penting dalam reformasi hukum perkawinan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penerapan pembaharuan hukum perkawinan yang responsif memerlukan langkah-langkah konkret yang dapat dilaksanakan secara efektif di tingkat pemerintah daerah.

Pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang proaktif dan selaras dengan kebutuhan masyarakat setempat, seperti mendirikan pusat layanan pencatatan pernikahan di daerah terpencil. Selain itu, pengembangan sistem pencatatan pernikahan secara daring (*online*) dapat menjadi solusi untuk meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat yang mengalami kendala geografis atau administratif dalam mencatatkan pernikahan secara resmi. Pendekatan ini tidak hanya mempermudah masyarakat dalam proses pencatatan pernikahan, tetapi juga berpotensi mengatasi hambatan struktural yang sering menjadi penyebab praktik nikah sirri.

Dengan memastikan pencatatan pernikahan yang lebih inklusif dan mudah diakses, kebijakan semacam ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pasangan suami istri, sekaligus membantu menjaga hak-hak perempuan dan anak yang sering terabaikan dalam pernikahan yang tidak tercatat. Strategi ini, jika diterapkan secara konsisten, dapat menjadi langkah penting dalam reformasi hukum perkawinan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam praktik nikah sirri.

e) Evaluasi dan Pengawasan Terhadap Implementasi Pembaharuan Hukum Perkawinan

Strategi lain yang penting adalah melakukan evaluasi dan pengawasan berkelanjutan terhadap implementasi pembaharuan hukum perkawinan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengawasi efektivitas kebijakan baru ini dan mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan. Pengawasan ini juga harus mencakup tindak lanjut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam praktik nikah sirri, termasuk sanksi bagi penghulu atau pihak lain yang tidak mematuhi aturan. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, pembaharuan hukum perkawinan dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak¹⁶⁴.

Analisis dari strategi-strategi tersebut menunjukkan bahwa implementasi pembaharuan hukum perkawinan yang responsif membutuhkan keterlibatan banyak pemerintah, masyarakat, maupun lembaga-lembaga penegak hukum.



Alhanna, U., Alfiany, T. F., & Mulyanti, A. S. (2024). *Pengantar Hukum Islam*. 67

Aulawi, A. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 4(1), hlm. 52.

Dengan sinergi ini, diharapkan tantangan-tantangan yang muncul dalam penerapan hukum dapat diatasi, sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman dan adil bagi perempuan dan anak di Indonesia.

D. Rancangan Pembaharuan Hukum Responsif Terhadap Nikah Sirri

Rancangan pembaharuan hukum perkawinan yang responsif harus memperhatikan prinsip hukum yang adaptif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan perlindungan perempuan serta anak. Salah satu elemen yang perlu diperbarui dalam UU Perkawinan adalah pengaturan terkait pencatatan perkawinan, dimana akses masyarakat terhadap layanan pencatatan harus diperluas dan dipermudah¹⁶⁵. Ini dapat dilakukan dengan memperkenalkan sistem pendaftaran perkawinan yang lebih terjangkau dan efisien, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi. Selain itu, hukum juga perlu memperkenalkan sanksi yang lebih tegas terhadap praktik nikah sirri, guna mencegah adanya perkawinan yang tidak tercatat dan melindungi hak-hak perempuan dan anak.

1. Regulasi Penghulu dan Pemuka Agama dalam Nikah Sirri

Salah satu usulan penulis ialah pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia adalah mengatur peran penghulu dan pemuka agama yang memimpin pernikahan sirri. Saat ini, tidak ada regulasi yang ketat untuk mengawasi peran mereka, khususnya terkait tanggung jawab dalam mencegah nikah sirri. Penghulu dan pemuka agama sering kali melangsungkan pernikahan sirri tanpa pengawasan memadai atau sanksi yang jelas jika mereka tidak melaporkan pernikahan tersebut kepada pihak berwenang. Ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai peran, wewenang, dan tanggung jawab penghulu menciptakan celah hukum yang dapat memperkuat praktik nikah sirri¹⁶⁶.

Praktik ini tidak hanya berisiko merugikan perempuan yang sering kehilangan akses terhadap hak-hak hukum mereka, tetapi juga anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, yang menghadapi kesulitan dalam memperoleh dokumen legal seperti akta kelahiran atau akses ke layanan pendidikan dan kesehatan. Hukum responsif, pembaharuan hukum perkawinan harus mencakup pengaturan yang lebih rinci terkait mekanisme pengawasan terhadap penghulu, baik yang berstatus resmi maupun tidak resmi. Pembaharuan ini dapat dilakukan melalui sertifikasi dan pengawasan berkala terhadap penghulu untuk memastikan mereka menjalankan perannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain itu, penerapan sanksi administratif dan pidana bagi penghulu liar atau tidak resmi perlu diperkuat untuk mengurangi praktik pernikahan yang tidak tercatat. Langkah ini juga harus disertai dengan sosialisasi yang masif kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan demi perlindungan hak-hak semua pihak



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Studi pandangan para pakar hukum Islam Kota Malang tentang
(Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim),.

. Implikasi Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Yang Tidak
Urusan Agama Dalam Konsepsi Kepastian Hukum (Doctoral
s Islam Sultan Agung Semarang), hlm 24.

yang terlibat. Dengan demikian, reformasi hukum perkawinan dalam perspektif hukum responsif tidak hanya bertujuan menutup celah hukum, tetapi juga mendorong terciptanya sistem perkawinan yang lebih adil dan akuntabel.

2. Pengenaan Sanksi bagi Penghulu yang Melakukan Nikah Sirri

Rancangan pembaruan hukum di bidang perkawinan juga meliputi penerapan sanksi administratif atau pidana bagi penghulu atau pemuka agama yang menikahkan pasangan secara sirri tanpa mencatatkannya. Penghulu liar, pemuka agama, atau Mudin yang menikahkan tanpa sesuai regulasi perlu diberikan sanksi apabila masih melakukan praktik nikah sirri, tanpa mengarahkan pasangan tersebut ke lembaga pencatatan resmi. Sanksi ini dirancang agar penghulu lebih berhati-hati dan mematuhi aturan pencatatan resmi, sehingga pernikahan yang dilaksanakan memenuhi standar hukum yang diakui negara¹⁶⁷. Ketentuan ini penting untuk mencegah adanya pernikahan yang tidak terlindungi secara hukum, terutama dalam hal hak-hak perempuan dan anak dari pernikahan tersebut.

3. Penerapan Kode Etik bagi Penghulu

Selain sanksi bagi praktik nikah sirri, pembaharuan hukum perkawinan juga mencakup pembentukan kode etik yang mengikat penghulu dan pemuka agama. Kode etik ini akan mengatur kewajiban penghulu dalam mencatatkan setiap pernikahan yang dipimpinnya, serta memastikan bahwa semua pernikahan berlangsung sesuai prosedur yang sah. Hal ini agar mencegah praktik penghulu liar dalam melakukan proses akad dalam pernikahan. Ketiadaan kode etik yang mengatur perilaku penghulu dan pemuka agama saat ini memungkinkan adanya pernikahan sirri yang tidak tercatat, sehingga perempuan dan anak dari pernikahan tersebut rentan terhadap kehilangan hak-haknya.¹⁶⁸ Penghulu dan atau imam di masyarakat, harus diberikan pemahaman dan diatur mekanisme dalam menikahkan sebuah pasangan. Sekiranya pemahaman dalam pernikahan yang sah secara agama dan juga tertib administrasi. Bagi penghulu atau imam yang tidak mengindahkan hal demikian sekiranya diberikan kode etik dalam membiarkan praktik nikah sirri.

4. Perlindungan Hukum bagi Istri dalam Nikah Sirri

Kekosongan hukum lainnya adalah perlindungan bagi perempuan yang menikah secara sirri. Banyak perempuan dalam pernikahan sirri tidak mendapatkan hak nafkah atau warisan karena pernikahan mereka tidak tercatat di negara. Kondisi ini menyulitkan perempuan untuk menuntut haknya secara legal jika suami meninggalkannya atau mengabaikan kewajibannya. Oleh karena itu, diperlukan



regulasi yang memberikan perlindungan hukum¹⁶⁹ yang jelas bagi perempuan yang berada dalam situasi pernikahan sirri.

5. Pengembangan Sistem Pencatatan Nikah Alternatif

Indonesia perlu merancang sistem pencatatan pernikahan yang lebih fleksibel, terutama untuk masyarakat di daerah terpencil atau dalam keadaan darurat yang menyulitkan pencatatan langsung di Kantor Urusan Agama (KUA). Upaya inovatif, seperti pencatatan pernikahan berbasis *online* dan layanan pencatatan di wilayah terpencil, perlu diakomodasi agar dapat memastikan seluruh pernikahan tercatat secara resmi. Sistem ini akan meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat sekaligus mendorong pencatatan pernikahan yang lebih inklusif di seluruh wilayah Indonesia.

Pembaharuan ini juga harus mencakup perlindungan yang lebih kuat terhadap perempuan dalam hal perceraian dan pembagian harta bersama, serta hak-hak anak, termasuk status kewarganegaraan dan hak waris. Dengan demikian, rancangan pembaharuan hukum ini akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi perempuan dan anak dalam konteks perkawinan di Indonesia.



mencatatkan pernikahannya agar melindungi hak-hak perempuan dan anak.

2. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi Hukum, pemerintah dan lembaga terkait perlu memperluas edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, terutama di daerah yang rawan praktik nikah sirri. Kampanye ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan tokoh agama, adat, dan masyarakat untuk menjelaskan dampak negatif nikah sirri dan manfaat perlindungan hukum dari pernikahan yang tercatat.
3. Pendekatan Responsif dalam Penegakan Hukum, pendekatan hukum yang responsif perlu diterapkan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Pendekatan ini harus mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan agama masyarakat untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya efektif secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyusunan kebijakan berbasis dialog dan konsultasi publik yang inklusif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Ali, 2017, *"Menguak Tabir Hukum"*, edisi kedua, Jakarta : Kencana.

Ali, H. Z. 2023. *Sosiologi hukum*. Sinar Grafika.

Ani Purwati, 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* (Jakad Media Publishing).

Aris Prio Agus Santoso, 2024, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

Asnawi, H. S., SHI, S., Nawawi, M. A., & SHI, M. A. (2022). *Dinamika Hukum Perkawinan di Indonesia: Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat*. Bildung.

_____. 2022. *Hukum harta bersama: Kajian perbandingan hukum, telaah norma, yurisprudensi, dan pembaruan hukum*. Prenada Media.

Atmadja, INPB, and I Budiarta, 2018. *'Teori-Teori Hukum'*, Setara Press.

Dodoteng, Harisman. 2023. "Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pernikahan Sirri Tanpaizin Istri Pertama Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", Tesis, UIN Datokarama, Palu.

Efendi, J. 2018. *Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim: Berbasis nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat* . Prenada Media.

Faisal Efendi, Ridha Mulyani, 2024. *Kajian Keluarga (Problematika Dan Solusi Dalam Kehidupan Rumah Tangga)*, CV. AZKA PUSTAKA.

H Zainuddin Ali, 2023, *Sosiologi Hukum* .Sinar Grafika.

Hamizar, 2014. "Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Al-Maqashid Al-Syari'ah", Tesis, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau.

Irwansyah, Ahsan Yunus. 2021. *Penelitian Hukum pilihan metode & praktik penulisan artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Junaidi, Junaidi, Muhammad Ardhi Razaq Abqa, Muhamad Abas, Didik Suhariyanto, Agus Bambang Nugraha, Firman Yudhanegara, and others, 2023. *Hukum & Hak Sebuah Konsep Dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Negara*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia.



_____. 2022. "Nikah Siri Dalam Perspektif BMA Dan Para Ulama", Tesis,

Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup Rejang Lebong.

Mill, J. S. 2020. *Utilitarianisme*.

Mufidah Ch, 2014. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: Uin Maliki Press.

Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Group.

Nonet Philipe, dan Selznick Philipe, Philipe. *Hukum Responsif*, diterjemahkan dari Buku *Law and Society in Transition* oleh Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2018)

Otje Salman, 2018 *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, (Bandung: Refika Aditama)

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. "Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum", Jakarta : Raja Garfindo Persada. 2015.

Sohilait, Emy, 2020. *Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika: Penelitian Pengembangan Dan Desain Riset Dalam Pembelajaran Matematika*.

Supeno, S. H. 2024. *Sosiologi Hukum Dalam Pendekatan Konsep dan Teori*. Deepublish.

Syahrul Mustofa, S. H. 2019. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Guepedia.

Syamsudin, M. 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Prenada Media.

Zaidan, M. A. 2022. *Menuju pembaruan hukum pidana*. Sinar Grafika.

Zamroni, Muhamad, 2019. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*, Media Sahabat Cendekia.

B. Jurnal

Afriansyah, Muhammad, 'Dinamika Hukum Nikah Sirri Di Indonesia Perspektif Hukum Responsif Nonet-Selznick' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020)



1, 'Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi isasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum', *Jurnal Usm Law* 22).

Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. *Undang: 2(1)*.

Al-Amruzi, M. F. (2020). Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 9(2).

Al-Amruzi, M. F. (2020). Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 9(2).

Antasari, Rr Rina, 'Telaah Terhadap Perkembangan Tipe Tatanan Hukum Di Indonesia Perspektif Pemikiran Nonet-Selznick Menuju Hukum Yang Berkeadilan', *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 19.1 (2019).

Apriliani, Farah Tri, Hery Wibowo, Sahadi Humaedi, and Maulana Irfan, 'Model Keberfungsian Sosial Masyarakat Pada Kehidupan Normal Baru', *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2.2 (2020).

Arumarani, Deyang, 'Analisis Larangan Perkawinan Satu Suku Di Tinjau Dari Hukum Islam Di Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kampar' (Universitas Islam Riau, 2022)

Aryani, Erni Tyas, 'Meningkatkan Efisiensi Sistem Peradilan Dalam Menanggulangi Kejahatan Melalui Pembaharuan Hukum Acara Pidana', *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2.1 (2024).

Asnawi, M Natsir, and M H SHI, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, Dan Pembaruan Hukum* (Prenada Media, 2022)

Baihaqi, A. Hukum dan Perubahan Masyarakat Menurut Sociological Jurisprudence: Telaah Pemikiran Roscoe Pound. *Memahami Teori Hukum: Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab*.

Barokah, Elis, 'Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam' (Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2018)

Bimasakti, Muhammad Adiguna, 'Keabsahan Perkawinan Beda Agama Dan Kewenangan Mengadili Sengketanya Dalam Perspektif Hukum Antar Tata Hukum Indonesia', *Journal of Islamic Law Studies*, 4.1 (2020).

Diab, Ashadi L, 'Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih (Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam)', *Al-'Adl*, 11.2 (2018).

Djaenab, Djaenab, 'Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat', *Ash-al Pendidikan Dan Studi Islam*, 4.2 (2018).



persepsi Masyarakat Kota Banda Aceh Terhadap Penyamaan Usia antara Pria Dan Wanita (Studi Analisis Terhadap Perubahan g Perkawinan)' (UIN Ar-Raniry, 2022)

Pertama Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu).

Efendy, Noor, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, 'Membangun Hukum Yang Adil Dalam Bingkai Moralitas Pancasila', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1.4 (2023).

Fadillah, Nor, 'Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja Dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN)', *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11.1 (2022).

Faisal, A. (2023). Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo. *Journal of Cross Knowledge*, 1(2).

Farhanah, N. (2022). *Putusan mahkamah konstitusi nomor 22/puu-xv/2017 tentang alasan Diskriminasi dasar Penyetaraan Usia Menikah* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).

Febriyanti, N. H., & Aulawi, A. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 4(1).

Gultom, M. Y. (2024). *Implikasi Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Urusan Agama Dalam Konsepsi Kepastian Hukum* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Hadi, M Faiz Kurnia, 'Konsepsi Hukum Nikah Sirri Di Indonesia: Upaya Sinkronisasi Antara Living Laws Dengan Positive Laws', *Indonesian Journal of Islamic Law*, 1.1 (2018).

Hafas, I. (2021). Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Tahkim*, 4(1).

Halim, A. (2020). Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam. *Al Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama*, 5(1)

Hapsoro, Widya Dwi, 'Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinaan Berbasis Keadilan Restoratif' (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)



atot, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (CV Jejak), 2020)

8). Analisis terhadap perbedaan batas usia minimal perkawinan ; Kompilasi Hukum Islam (KHI) perspektif teori masalah Sa'id ti. *Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan*

Huda, M., & Azmi, N. (2020). Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2).

Indriati, N R, 'Hukum Sebagai Sarana Perubahan Sosial', *Mahkamah Keadilan*, 1.1 (2023)

Irawan, Aris, 'Hukum Islam Dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia, Dilihat Dari Perspektif Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja', *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 4.2 (2019).

Ismayawati, A. (2021). Pendekatan Dan Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Pidana Di Indonesia. *Yudisia: jurnal pemikiran hukum dan hukum islam*, 12(1).

Isnantiana, N. I. (2019). Hukum dan sistem hukum sebagai pilar negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1).

Jannah, S., Syam, N., & Hasan, S. (2021). Urgensi pencatatan pernikahan dalam prespektif hukum islam dan hukum positif di indonesia.

Kamil, Muhammad Ikhsan, 'Teori Hukum Pancasila Dalam Pembentukkan Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Analisis Cluster Badan Hukum)', *Unizar Law Review (ULR)*, 5.1 (2022)

Khair, U. (2020). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2).

Khairunnisa, Raafilia, and Ramdan Fawzi, 'Analisis Hukum Islam Dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan', *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 2 (2022).

Lathif, Nazaruddin, 'Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat', *PALAR (Pakuan Law Review)*, 3.1 (2017)

Lonthor, Ahmad, and Ekonomi Islam IAIN Ambon, 'Peran Pendidikan Multikultural Dalam Menciptakan Kesadaran Hukum Masyarakat Plural', *Tahkim*, XVI (2), 2020

Lobubun, M., Raharusun, Y. A., & Anwar, I. (2022). Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2).

Majjasti, Tarisa Suwaebah, and Yusup Hidayat, 'Perkawinan Siri Konsekuensinya Dan Istri Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Law Review*, 2024.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

adah, N. (2024). Teori Hukum Pembangunan dalam Eksistensi di Tingkat Penuntutan dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang

Berkeadilan. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(2).

Marilang, M. (2017). Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif. *Jurnal Konstitusi*, 14(2).

Maulidia, G. I., Rofiqi, T. M., WP, K. N. F., & Nashrullah, G. A. (2022). Hukum Dan Perubahan Masyarakat: Pendekatan Filsafat Roscoe Pound. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(01).

Muar, M. R. (2012). *Studi pandangan para pakar hukum Islam Kota Malang tentang pencatatan pernikahan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Mutalip, A. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Berbasis Keadilan Islam* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

Mujahidah, N. (2024). Responsibilitas Hukum Islam Terhadap Dinamika Perubahan Sosial. *Al-Mutsala*, 6(1).

Nahdiyanti, N., Yunus, A., & Qamar, N. (2021). Implementasi perubahan kebijakan batas usia perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(1).

Nasir, Gamal Abdul, 'Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat', *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 5.2 (2017).

Nawir, A. (2024). *Perbandingan Sistem Hukum Keluarga di Indonesia dan Arab Saudi: Nikah Siri Perspektif Maqasid al-Syari'ah* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Nazarudin, Nazarudin, Achmad Abubakar, and Halimah Basri, 'Nikah Sirri Dan Problematikanya', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.3 (2023).

Niamatin, Nilna, 'Pembatasan Usia Perkawinan (Responsibilitas Hukum Perkawinan Di Indonesia)' (IAIN Ponorogo, 2023)

Noor Efendy, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, 'Membangun Hukum Yang Adil Dalam Bingkai Moralitas Pancasila', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1.4 (2023).

Nurhuda, Rohmad, 'Melampaui Tradisi: Evaluasi Dampak Kebijakan Politik Terhadap Hukum Keluarga', *El-Dusturie*, 3.1 (2024),



ktivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia', *Tarbiyah Bil Pendidikan Agama Dan Sains*, 6.1 (2022)

Analisis Putusan Pengesahan Asal Usul Anak Luar Kawin Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam

Perspektif Hifzhu Nasl' (IAIN KUDUS, 2023)

Prihardiati, R R Lyia Aina, 'Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein Dan Das Sollen', *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5.1 (2021)

Pristiwiyanto, P. (2018). Fungsi pencatatan perkawinan dan implikasi hukumnya. *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 11(1).

Putra, Anom Surya, 'Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan Dan Diskursus Republik Desa', *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 1.1 (2020).

Putrayasa, Komang, Si Ngurah Ardhya, and Komang Febrinayanti Dantes, 'Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Di Pengadilan Negeri Singaraja (Studi Putusan Nomor: 232/Pdt. G/2020/PN. Sgr)', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5.1 (2022).

Rahman, M. G., & Tomayahu, S. (2020). Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al Himayah*, 4(1).

Rian, M, 'Studi Komparatif Kualifikasi Delik Makar Dalam Kuhp, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara Dan Rkuhp Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana' (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN, 2022)

Riyanto, H R Benny, 'Pembaruan Hukum Nasional Era 4.0', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9.2 (2020).

Romadhoni, P. U., & Wijaya, D. S. (2024). Pencatatan Pernikahan dan Batas Usia Pernikahan di Negara Muslim. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1)

Sartika, D. D., Sos, S., Yulasteriyani, S., Sos, M., Vera Novianti, S. H., Suci Flambonita, S. H., ... & Nelson, F. M. Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Untuk Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan.

Siregar, Nur Fitriyani, 'Efektivitas Hukum', *Al-Razi: Jurnal Ilmu*

Sukiati, S., & Bancin, R. L. (2020). Perlindungan perempuan dan anak: Studi akibat hukum pengabaian pencatatan perkawinan. *Gender Equality: International and Gender Studies*, 6(1).



'Ketentuan Pengaturan Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum sisia', *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5.1 (2020).

Perkembangan Hukum Di Indonesia Dan Korelasinya Dengan n. *Jurnal Inovasi Penelitian*,

Suprayogi, Rizqi, 'Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia', *Indonesia Journal of Business Law*, 2.1 (2023).

Susanti, Dyah Octorina, 'Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)', *Rechtidee*, 11.2 (2016).

Syamdani, A. D., & Purwoatmodjo, D. D. (2019). Aspek hukum perkawinan siri dan akibat hukumnya. *Notarius*, 12(1).

Sukadi, I. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah. *EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 19(2).

Syofiyullah, M. A., Susanti, D. O., & Setiawan, F. (2023). Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(1),

Taufik, D. N., Khosiah, S., Wulandari, S. R., & Apriyanita, T. (2023). Perkembangan dan Kontribusi Fatwa dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2).

Thorik, A. T., Safri, H. H., Nurholifah, S., Lesmana, R. A., & Lesmana, S. J. (2024). Tinjauan Yuridis Terkait Pernikahan Siri di Indonesia Menurut IUS Contitutum. *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society*, 5(1).

Ulhaq, Muhammad Dhiya, 'Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menyukkseskan Program Isbat Nikah (Studi Pada KUA Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor)' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Wijaya, Endra, 'Keabsahan Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Beda Agama Di Tinjau Dari Kuhperdata' (Universitas Batanghari Jambi, 2023)

Yorisca, Yenny, 'Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17.1 (2020).

Yusman, M., & Fahlani, S. A. (2022). Problematika Pencatatan Perkawinan Di Indonesia: Telaah Perbandingan Pencatatan Perkawinan di beberapa Negara Asia Tenggara. *Banua Law Review*, 4(2)

Zaim, Muhammad, 'Metode Penelitian Bahasa: Pendekatan Struktural', 2014



ra Hukum, Demokrasi, Dan Ham', *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan* 20).

). Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat hid: *Journal of Islamic Family Law*, 2(1).

Zakaria, Endang, and Muhammad Saad, 'Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Kordinat| Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam XX*, 2 (2021)

C. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Admuduk) jo. UU No. 24 Tahun 2013.

D. Data atau Hasil Wawancara

Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2023.

Wawancara putusan nomor 110/Pdt.P/2023/PA.Sgm.

Wawancara putusan nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Sgm.

Wawancara putusan nomor 206/Pdt.P/2023/PA.Sgm.

Wawancara putusan nomor 467/Pdt.P/2023/PA.Sgm.

Rahmatullah, 08 Januari 2025, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa.

Muh. Arsyad, 08 Januari 2025, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa.

Muh. Arief Ridha, 07 Januari 2025, Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar wawancara dengan Hakim PA Sungguminasa Drs. H. Rahamatullah,
M.H



Optimized using
trial version
www.balesio.com



..

Gambar wawancara dengan Hakim PA Sungguminasa Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.



..
cara dengan Hakim PA Sungguminasa Drs. Muh. Arsyad